

**ANALISIS KINERJA BAZNAS KOTA MATARAM DENGAN
PENDEKATAN INDEKS DIMENSI MAKRO PADA INDEKS
ZAKAT NASIONAL**

SKRIPSI



Oleh

SHULHAN ZAINUL AFKAR

NIM: 15540028

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**ANALISIS KINERJA BAZNAS KOTA MATARAM DENGAN
PENDEKATAN INDEKS DIMENSI MAKRO PADA INDEKS
ZAKAT NASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan kepada:
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

SHULHAN ZAINUL AFKAR
NIM: 15540028

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS KINERJA BAZNAS KOTA MATARAM DENGAN
PENDEKATAN INDEKS DIMENSI MAKRO PADA INDEKS
ZAKAT NASIONAL**

SKRIPSI

Oleh

SHULHAN ZAINUL AFKAR

NIM: 15540028

Telah Disetujui, 17 Mei 2019
Dosen Pembimbing,



Ahmad Sidi Pratomo, S.El., MA
NIP. 19840419 201903 1 002

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS KINERJA BAZNAS KOTA MATARAM DENGAN PENDEKATAN INDEKS DIMENSI MAKRO PADA INDEKS ZAKAT NASIONAL

SKRIPSI

Oleh
SHULHAN ZAINUL AFKAR
NIM: 15540028

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal 23 Mei 2019

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji
Esy Nur Aisyah, S.E., M.M.
NIP. 19860909 201903 2 014
2. Sekretaris/Pembimbing
Ahmad Sidi Pratomo, S.EI., M.A.
NIP. 19840419 201903 1 002
3. Penguji Utama
Dr. Vivin Maharani Ekowati, S.Sos., M.Si., M.M.
NIDT. 19750426 20160801 2 042

Tanda Tangan

()
()
()



Disahkan oleh:
Ketua Jurusan,

Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shulhan Zainul Afkar
NIM : 15540028
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah (S1)

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS KINERJA BAZNAS KOTA MATARAM DENGAN PENDEKATAN INDEKS DIMENSI MAKRO PADA INDEKS ZAKAT NASIONAL

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 28 Mei 2018

Hormat saya,

METERAI
TEMPEL
12E76ADF761462294

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Shulhan Zainul Afkar

NIM : 15540028

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk :

Mamak, Mamik, Adik dan Kakak Kesayangan Aan:

AlhamduLillah berkat doa, dukungan dan motivasi side semua, tiang bisa lulus dan mendapat apa yang menjadi cita-cita mamak dan mamik. Semoga bisa berkah dan bermanfaat.

Dosen-Dosen yang Saya Cintai:

Terima kasih atas segala ilmu dan didikan yang telah diberikan selama ini, serta kesabaran dalam membimbing saya. Semoga berkah dan menjadi amal jariyah untuk ibu/bapak dosen semua.

Teman-Teman Angkatanku:

*Perbankan Syariah (S1) Persahabatan Ketiga
Terima kasih telah menyemangati dan menemani saya dalam suka dan duka, semoga berkah dan manfaat ilmunya.*

Teman-Teman Organisasiku:

*Sharia Economics Students Community (SESCOM)
Semethon Forum Studi dan Komunikasi Mahasiswa Lombok
Semethon Forum Mahasiswa Mataram (FMM)
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) Inovasi
Banyak ilmu, pengalaman dan manfaat yang saya terima dari kalian. Semoga bisa berkah dan manfaat semuanya.*

HALAMAN MOTTO

02.45

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

“dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat”

(Qs. al-Baqarah/2: 45)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian yang berjudul "Analisis Kinerja BAZNAS Kota Mataram dengan Pendekatan Indeks Dimensi Makro pada Indeks Zakat Nasional" dapat terselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam tetap tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Ahmad Sidi Pratomo, S.Ei., MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penelitian ini.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang ikut andil dalam kelancaran penelitian ini.
6. Pimpinan BAZNAS Kota Mataram beserta jajaran, yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya, sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian ini.
7. Orang tua, adik, kakak dan keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan secara moril maupun spirituil.
8. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah (S1) angkatan ketiga yang telah memberikan dukungan serta doa dalam menjalani setiap tahapan perkuliahan dan penyusunan penelitian ini.

9. Teman-teman Sharia Economics Student Community (SESCOM) yang senantiasa membagikan ilmu dan pengalaman yang berharga selama berkuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Semethon FORSKIMAL yang banyak memberi ilmu dan pengalaman berharga untuk diimplementasikan dalam dunia kerja maupun bermasyarakat.
11. Semethon Forum Mahasiswa Mataram, menjadi rumah dan keluarga kedua di tanah rantau ini.
12. UAPM Inovasi yang banyak memberikan ilmu terkait kepenulisan, teknik wawancara dan ilmu pers pada umumnya.
13. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang ikut membantu dalam penyusunan penelitian ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian ini. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. *Aamiin yaa Rabbal 'Aalamiin..*

Malang, 28 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN SAMBUT DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4. Batasan Masalah	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	10
2.2. Kajian Teoritis	14
2.2.1. Zakat	14
2.2.1.1. Pengertian dan Hukum Zakat	14
2.2.1.2. Jenis-Jenis Zakat	16
2.2.1.3. Syarat Wajib Zakat	19
2.2.1.4. Golongan yang Wajib Mendapatkan Zakat	20
2.2.2. Perkembangan Regulasi Zakat di Indonesia	22
2.2.3. Indeks Zakat Nasional	25
2.2.4. Kinerja	31
2.3. Kerangka Berpikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
3.2. Lokasi Penelitian	34
3.3. Subyek Penelitian	35
3.4. Sumber dan Jenis Data	35
3.5. Teknik Pengumpulan Data	36
3.6. Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian	40
4.1.1 Profil BAZNAS Kota Mataram	40
4.1.2 Program Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah BAZNAS Kota Mataram	45

4.1.3 Realisasi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infaq, Sedekah BAZNAS Kota Mataram tahun 2018.....	50
4.1.4 Analisis Nilai Indeks Dimensi Makro Zakat BAZNAS Kota Mataram	54
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	62
BAB V PENUTUP.....	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.1 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 2.2 Bobot Komponen Indeks Dimensi Makro pada IZN.....	30
Tabel 3.1 Skoring Dimensi Makro.....	36
Tabel 4.1 Penghitungan Indeks Indikator Regulasi.....	55
Tabel 4.2 Penghitungan Indeks Indikator dukungan APBD.....	57
Tabel 4.3 Skoring variabel-variabel database.....	59
Tabel 4.4 Penghitungan Indeks Dimensi Makro.....	61



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Tabel Pengukuran Indeks Dimensi Makro
- Lampiran 2 Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 4 Foto Bersama Ketua BAZNAS Kota Mataram
- Lampiran 5 Biodata Peneliti
- Lampiran 6 Bukti Konsultasi
- Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme
- Lampiran 8 Hasil Pengecekan Plagiarisme dengan Turnitin



ABSTRAK

Shulhan Zainul Afkar. 2019, SKRIPSI. Judul: “Analisis Kinerja BAZNAS Kota Mataram dengan Pendekatan Indeks Dimensi Makro pada Indeks Zakat Nasional”

Pembimbing : Ahmad Sidi Pratomo, S.EI., M.A.

Kata Kunci : Kinerja BAZNAS, Dimensi Makro, Indeks Zakat Nasional

Kemiskinan menjadi permasalahan umum di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Bagi umat Islam, zakat merupakan instrumen pengentas kemiskinan. Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar, perlu peran penting antara pemerintah dan lembaga zakat untuk melakukan penghimpunan lebih masif. Beberapa daerah sudah memiliki Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat, salah satunya di BAZNAS Kota Mataram. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional mengeluarkan sebuah indeks untuk mengukur kinerja perzakatan secara nasional maupun regional. Dimensi Makro pada Indeks Zakat Nasional digunakan untuk mengukur kinerja perzakatan dalam hal peran pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan lembaga zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap pimpinan BAZNAS Kota Mataram, lalu ditentukan nilai indeks Dimensi Makro dengan menggunakan *Multistage Weigh Index*. Berdasarkan data wawancara yang didapat, BAZNAS Kota Mataram memiliki Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah, sehingga indikator regulasi mendapatkan nilai indeks 1 yang berarti sangat baik. BAZNAS Kota Mataram juga mendapatkan dukungan APBD sebesar Rp 600 juta untuk biaya operasional, sehingga indikator ini mendapatkan nilai indeks 0,5 yang berarti kinerjanya adalah baik, dan terakhir pada indikator database mendapat nilai indeks 0,33 yang berarti kinerja indikator ini adalah baik. Kinerja BAZNAS Kota Mataram berdasarkan Indeks Dimensi Makro pada Indeks Zakat Nasional adalah cukup baik dengan nilai indeks 5,99.

ABSTRACT

Shulhan Zainul Afkar. 2019, *THESIS*. Title: “Analysis of Performance BAZNAS Mataram City with Approach Macro Dimension Index on the National Zakat Index”

Advisor : Ahmad Sidi Pratomo, S.EI., M.A.

Keywords : BAZNAS Performance, Macro Dimension, National Zakat Index

Poverty is a common problem in developing countries, including in Indonesia. For Muslims, zakat is a poverty alleviation instrument. Indonesia as one of the countries with the largest Muslim population, needs an important role between the government and the zakat institution to conduct a more massive gathering. One of them already has a Regional Regulation on the management of zakat to optimize the collection of zakat, one of which is in BAZNAS of Mataram City. PUSKAS BAZNAS issued an index to measure the performance of national and regional zakat. The Macro Dimension of the National Zakat Index is used to measure the performance of zakat in terms of the role of government and society to develop zakat institutions. This study uses qualitative interviews with the leaders of the BAZNAS of the City of Mataram, then the Macro Dimension index value is determined by using the Multistage Weigh Index. Based on the interview data obtained, BAZNAS Kota Mataram has Regional Regulations concerning Management of Zakat, Infaq and Alms, so that the regulatory indicators get an index value of 1 which means very good. BAZNAS Kota Mataram also received APBD support of Rp. 600 million for operational costs, so this indicator gets an index value of 0.5 which means its performance is good, and finally the database indicator gets an index value of 0.33 which means the performance of this indicator is good. BAZNAS Mataram City performance based on the Macro Dimension Index on the National Zakat Index is quite good with an index value of 5.99.

مستخلص

صلحا زين الأفكار. 2019. البحث الجامعي. تحليل أداء BAZNAS بمدينة ماتارام مع نهج مؤشر البعد الكلي على مؤشر الزكاة الوطني.

المشرف: أحمد سيدي فراتومو الماجستير

كلمات مفتاحية: أداء بازنا، البعد الكلي، مؤشر الزكاة الوطني

الفقر مشكلة الأم في البلدان النامية، بما في ذلك إندونيسيا. للمسلمين، تعتبر الزكاة أداة للتخفيف من الفقر. إندونيسيا كواحدة من البلدان التي تضم أكبر عدد من السكان المسلمين، تحتاج إلى دور مهم بين الحكومة ومؤسسة الزكاة لتجمع الزكاة كاملا. بعض المناطق لديها النظام عن إدارة الزكاة لتحسين جمع الزكاة، واحدة منها في بزنس (BAZNAS)، مدينة ماتارام. (PUSKAS BAZNAS) أصدر قائمة لقياس تحصيل الزكاة وطنيا وإقليميا. يستخدم البعد الكلي لمؤشر الزكاة الوطني لقياس تحصيل الزكاة من حيث دور الحكومة والمجتمع لتطوير مؤسسات الزكاة. استخدمت هذه البحث المدخل الكيفي/النوعي من خلال المقابلة مع قادة وكالة عامل الزكاة الوطنية (BAZNAS) بمدينة ماتارام، ثم عين الباحث قيمة مؤشر ماكرو البعد باستخدام مؤشر وزن متعدد المراحل. استنادا إلى بيانات المقابلة التي تم الحصول عليها، لدى وكالة عامل الزكاة الوطنية (BAZNAS) بمدينة ماتارام اللوائح الإقليمية المتعلقة بإدارة الزكاة والانفاق والصدقة، حتى تحصل المؤشرات التنظيمية على قيمة مؤشر 1 وهي تدل على جيد جدا. وحصل وكالة عامل الزكاة الوطنية (BAZNAS) بمدينة ماتارام أيضا دعم APBD بقيمة 600 مليون روبية لتكاليف التشغيل، لأجل ذلك يحصل هذا المؤشر على قيمة مؤشر 0,5 وهو يدل على أن أداءه جيد، وأخيرا يحصل مؤشر قاعدة البيانات على قيمة مؤشر 0,33 وهو يدل على أن أداء هذا المؤشر جيد. والخلاصة يعني أن أداء وكالة عامل الزكاة الوطنية (BAZNAS) بمدينة ماتارام على أساس مؤشر البعد الكلي على مؤشر الزكاة الوطني هو جيد للغاية مع قيمة مؤشر 5,99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi sebuah permasalahan di setiap negara, terlebih lagi bagi negara kecil dan berkembang. Tak terkecuali di negara kita tercinta, Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia per Maret 2018 adalah 265 juta jiwa, dengan tingkat kemiskinan pada titik 9,82% atau sebesar 25,95 juta jiwa. Angka tersebut cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2016 sebanyak 27,8 juta jiwa, dan 2015 sebanyak 28,5 juta jiwa.

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018, terdapat penduduk miskin sejumlah 737.460 jiwa. Angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 penduduk miskin di NTB sejumlah 768.580 jiwa dan pada tahun 2017 sejumlah 748.120 jiwa. Kota Mataram yang merupakan ibu kota Provinsi NTB, tercatat pada tahun 2017 ada sekitar 44.529 jiwa penduduk miskin dengan garis kemiskinan Rp 428.754 (BPS Kota Mataram, 2018). Angka kemiskinan di Kota Mataram cenderung menurun tiap tahunnya, namun penurunannya cukup lambat. Pada tahun 2016, tercatat ada 44.810 jiwa penduduk miskin, dan pada tahun 2015 ada 46.760 jiwa. Jika dilihat, dari tahun 2015 ke tahun 2016, terdapat penurunan 1.950 jiwa atau sekitar 0,65% saja. Sedangkan penurunan pada tahun 2016 ke tahun 2017 hanya 281 jiwa atau sekitar 0,25%.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Dalam sebuah media berita online, *The Spectator Index* mencatat bahwa

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat nomor empat di dunia (Okezone.com, 2018). Indonesia adalah negara kepulauan, salah satu pulau di Indonesia ada yang dijulukan Pulau Seribu Masjid, yaitu Pulau Lombok. Julukan tersebut berawal dari kunjungan kerja yang dilakukan oleh Effendi Zarkasih, selaku Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama pada tahun 1970.

Lombok merupakan pulau yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut Taufan Hidjaz, pulau Lombok dijuluki Pulau Seribu Masjid karena memang memiliki kurang lebih 8.951 masjid (kumparan.com, 2018), dan 247 masjid diantaranya berada di Kota Mataram (Kota Mataram Dalam Data, 2018). Banyaknya jumlah masjid tersebut, sudah barang tentu jumlah penduduk muslimnya juga banyak. Menurut Data BPS NTB, persentase penduduk muslim di NTB adalah 96,78% atau sekitar 4,34 juta jiwa, dan di Kota Mataram sendiri terdapat 344.448 jiwa penduduk beragama Islam.

Tingginya jumlah penduduk muslim di Indonesia, berpotensi menghimpun dana zakat yang besar. Ada banyak penelitian yang menjelaskan tentang potensi zakat di Indonesia. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Sudiby (2018), potensi penghimpunan zakat di Indonesia secara nasional pada tahun 2017 dapat mencapai Rp 462 triliun. Angka tersebut apabila zakat ditetapkan sebagai pengurang pajak, potensinya mencapai 3,4% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2017, yakni Rp 13.589 triliun.

Namun demikian, tingginya potensi penghimpunan tersebut, tidak selaras dengan realisasi penghimpunan yang ada. BAZNAS (2018) pada tahun 2017 mencatat penghimpunan zakat, infaq dan sedekah hanya Rp 6,2 triliun. Angka

tersebut memang meningkat sebesar 24% dari tahun sebelumnya, yakni Rp 5 triliun pada tahun 2016 (*Outlook Zakat Indonesia 2019*). Tetapi tetap saja, *gap* antara realisasi dengan potensinya sangat jauh berbeda.

Sama halnya dengan Kota Mataram, memiliki tingkat PDRB sebesar Rp 13,21 triliun (BPS Kota Mataram, 2017). Jika menggunakan rumus yang dikenalkan oleh Sudibyo di atas, yaitu potensi zakat sebesar 3,4% dari PDRB, maka potensi zakat yang ada di Kota Mataram adalah Rp 449 miliar. Namun nyatanya realisasi penghimpunan ZIS yang ada di BAZNAS Kota Mataram adalah sebesar Rp 8,6 miliar atau hanya sebesar 1,92% dari potensi yang ada.

Berdasarkan data di atas, terlihat adanya kesenjangan yang terjadi akibat tidak meratanya distribusi harta kekayaan. Dalam Islam, zakat merupakan instrumen pendistribusian harta yang dapat meminimalisir permasalahan kemiskinan. Berikut ini hadis dan ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang wajibnya zakat, dan menyatakan bahwa zakat sebagai instrumen pendistribusian harta kekayaan dalam Islam.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ،
وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi ﷺ mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan di dalamnya (Beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka." (Qs. at-Taubah/9:103)

Dari hadis dan ayat al-Quran di atas menjelaskan bahwa zakat harus diambil dari orang yang memiliki harta berlebih untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Zakat juga dapat menjadi pembersih dari harta yang dimiliki. Dalam hal ini, Indonesia memiliki lembaga pengelola zakat yang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan bahwa lembaga yang sah dan diakui pemerintah yang berhak mengelola zakat di Indonesia adalah BAZNAS dan LAZ. BAZNAS adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dan LAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau swasta yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat. BAZNAS Kota Mataram sebagai lembaga yang berwenang mengelola dana zakat, infaq dan sedekah, berorientasi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dengan cara memandirikan mustahiq dan amil di Kota Mataram.

Pada penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana kinerja perzakatan di Kota Mataram yang mencakup peran pemerintah dan lembaga zakat berdasarkan Indeks Zakat Nasional yang dikembangkan oleh Pusat Kajian Strategi BAZNAS tahun 2016. Indeks Zakat Nasional merupakan indeks atau alat ukur untuk mengukur kinerja dan perkembangan perzakatan secara nasional maupun regional. Indeks ini dapat diaplikasikan oleh BAZNAS dan LAZ di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah sehingga setiap instansi zakat mempunyai standar mutu yang berkualitas. Indeks Zakat Nasional terdiri dari dimensi makro dan dimensi mikro. Dimensi makro membahas terkait regulasi zakat di daerah, dukungan APBD terhadap lembaga zakat, dan ketersediaan database pada lembaga zakat. Sedangkan

dimensi mikro membahas terkait kelembagaan dari sisi penghimpunan, pengelolaan, penyaluran dan pelaporan, serta membahas dampak zakat.

Menurut Mahsar Malacca, selaku ketua BAZNAS Kota Mataram, potensi ZIS yang ada di Kota Mataram mencapai Rp 16 miliar, namun hingga saat ini hanya bisa menghimpun sekitar 40%. Kota Mataram dengan tingkat PDRB sebesar Rp 13,22 triliun dan jumlah penduduk muslim 344.448 jiwa harusnya bisa mencapai target tersebut. Perlu diketahui, bahwa Pemerintah Kota Mataram sudah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat di kota Mataram, dan memberikan alokasi APBD untuk program dan operasional yang cukup besar kepada BAZNAS Kota Mataram. Memang perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan lembaga zakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Farchatunnisa (2017) tentang kinerja BAZNAS Kota Bandung dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional, menyebutkan bahwa Kota Bandung memiliki potensi zakat sebesar 17,69 miliar dan yang terhimpun hanya 5 miliar. Berdasarkan data tingkat PDRB Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung merupakan daerah yang pertumbuhan ekonominya paling pesat di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa indeks zakat dimensi makro Kota Bandung adalah 0,047, karena di Kota Bandung belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat dan tidak adanya dukungan APBD untuk operasional BAZNAS Kota Bandung. Sedangkan Indeks Zakat Nasional di Kota Bandung kurang baik dengan nilai indeks 0,355.

Khoirunnisa (2017) juga melakukan penelitian tentang Indeks Zakat Nasional, yakni pada kinerja BAZNAS Kabupaten Cilacap. Pada penelitiannya, Kabupaten Cilacap merupakan salah satu dari 19 kabupaten/kota besar yang cepat pertumbuhan ekonominya di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan nilai indeks dimensi makronya adalah 0,274 yang berarti kurang baik, karena Kabupaten Cilacap belum memiliki Perda zakat, dan jumlah muzaki individu terhadap rumah tangga kabupaten kurang dari 1% serta jumlah muzaki badan terhadap badan usaha kurang dari 1%. Pada dimensi mikro mendapatkan nilai 0,690. Hingga hasil akhirnya, indeks zakat di Kabupaten Cilacap cukup baik dengan bobot skor 0,52.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Widiati dkk (2017), meneliti tentang Kinerja BAZNAS Provinsi Jawa Barat dengan pendekatan Indeks Zakat Nasional. Penelitian ini menyebutkan bahwa dana yang terhimpun pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 adalah Rp 500 miliar dari dana zakat, infaq dan sedekah. Padahal potensi zakat yang ada pada provinsi tersebut adalah Rp 17,6 triliun. Hasil dari penelitian ini menunjukkan indeks zakat pada Provinsi Jawa Barat adalah 0,57 yang berarti berada pada kategori cukup baik.

Adanya *gap* yang cukup besar antara potensi dan realisasi zakat di setiap daerah, penulis ingin memfokuskan pembahasan pada dimensi makro, yang membahas tentang kinerja pada regulasi zakat, dukungan APBD, dan database lembaga zakat di BAZNAS Kota Mataram. Kedepannya diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa sedikit membantu dalam peningkatan penghimpunan zakat di Kota Mataram.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kinerja BAZNAS Kota Mataram dengan pendekatan Indeks Dimensi Makro berdasarkan Indeks Zakat Nasional?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Ditinjau dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja BAZNAS Kota Mataram dengan pendekatan Indeks Dimensi Makro berdasarkan Indeks Zakat Nasional.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang berhubungan atau yang ingin mengkaji tentang zakat dari segi kelembagaan maupun manfaatnya bagi kesejahteraan ummat. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi pemerintah, dapat mengetahui informasi terkait kinerja perzakatan di Kota Mataram dari sisi regulasi, dukungan APBD dan kelembagaan dalam upaya peningkatan potensi zakat yang ada di Kota Mataram, serta menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan kedepannya.
2. Bagi akademisi, sebagai bahan kajian dan *upgrade* informasi terkait alat ukur perzakatan di Indonesia.

3. Bagi lembaga pengelola zakat, sebagai sumber referensi lembaga untuk meningkatkan kinerja zakat agar lebih efektif dalam menyejahterakan ekonomi umat.
4. Bagi masyarakat umum, sebagai informasi terkait kinerja lembaga zakat dan pemerintah dalam memperhatikan perzakatan di daerah, apa manfaat zakat terhadap kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat.

1.4. Batasan Penelitian

Indeks Zakat Nasional terdiri dari dua komponen, yakni dimensi makro dan dimensi mikro. Pada dimensi makro akan dijelaskan bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam berkontribusi membangun institusi zakat. Terdapat tiga indikator pada dimensi makro, yaitu regulasi dari pemerintah, dukungan APBD, dan *database* kelembagaan zakat. *Database* kelembagaan ini dibagi lagi menjadi tiga variabel, yaitu jumlah lembaga zakat resmi, muzaki individu, dan muzaki badan usaha.

Pada dimensi mikro, menjelaskan tentang performa kelembagaan zakat dan dampak zakat terhadap mustahik. Indikator kelembagaan diperinci menjadi empat variabel yang mengukur kinerja lembaga zakat dalam mengumpulkan dana zakat, mengelola, menyalurkan dan melaporkan dana zakat. Sedangkan indikator dampak zakat terhadap mustahik dibagi menjadi lima variabel yaitu ekonomi, spiritual, pendidikan, kesehatan, dan kemandirian.

Nurzaman (2016) dalam sebuah Diseminasi Publik Indeks Zakat Nasional untuk Kebangkitan Zakat Indonesia, menjelaskan bahwa IZN ini menggunakan

metode penghitungan *Multistage weigh index*, yang berarti dalam mengukur IZN harus melalui proses yang prosedural untuk menghitung indeks setiap indikator dan variabel. Maka sangat memungkinkan untuk menghitung indeks dari satu dimensi atau satu indikator saja, tidak harus indeks nasional harus secara total.

Berdasarkan dari pernyataan Nuzaman di atas dan karena keterbatasan waktu, tenaga dan materi, penulis akan fokus membahas Dimensi Makro. Alasan lainnya adalah, Kota Mataram sudah mengeluarkan Perda Zakat di daerahnya, yang seharusnya bisa menghimpun zakat lebih banyak lagi. Nantinya kita akan bisa mengetahui bagaimana kinerja BAZNAS Kota Mataram berdasarkan Indeks Dimensi Makro pada Indeks Zakat Nasional.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan alat ukur perzakatan yang dibuat oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS) untuk mengukur kualitas perzakatan pada lembaga pengelola zakat, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZNAS). IZN ini dapat diaplikasikan dalam skala nasional, hingga regional daerah. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, sudah ada beberapa penelitian yang mengaplikasikan IZN ini pada BAZNAS tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Farchatunnisa (2017) tentang Indeks Zakat Nasional di Kota Bandung. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa indeks zakat dimensi makro Kota Bandung adalah 0,047 karena di Kota Bandung belum memiliki Perda Zakat dan tidak adanya dukungan APBD untuk operasional BAZNAS Kota Bandung. Dan hasil indeks zakat nasionalnya adalah 0,355. Maka hal ini diartikan, kinerja pengelolaan zakat di Kota Bandung kurang baik. Farchatunnisa melakukan penelitian dengan metode survey dengan menggunakan kuesioner. Pengambilan sampel dampak zakat dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Alat analisisnya menggunakan Indeks Zakat Nasional dengan metode penghitungan *Multistage Weigh Index*.

Selanjutnya penelitian yang sama juga dilakukan oleh Khoirunnisa (2017). Namun Khoirunnisa mengaplikasikan IZN ini pada BAZNAS Kabupaten Cilacap.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Cilacap memiliki skor sebesar 0,52 yang berarti kinerja pengelolaan zakatnya cukup baik. Satu lagi penelitian menggunakan IZN pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Fitriani (2017). Fitriani meneliti kinerja perzakatan pada Kabupaten Pati dan menghasilkan nilai indeks sebesar 0,392, yang berarti bahwa kinerja perzakatan di Kabupaten Pati kurang baik.

Adapun penelitian terkait IZN pada tingkat Provinsi dilakukan oleh Widiawati dkk (2018). Widiawati dkk melakukan penelitian terkait Kinerja Pengelolaan Zakat Menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Pada hasilnya, skor IZN pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat adalah 0,57 yang berarti kinerja pengelolaan zakatnya pada kategori baik.

Selebihnya penelitian lain yang berkaitan dengan tema serupa disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Hidayanaeu Farchatunnisa, 2017, Analisis Kinerja BAZNAS Kota Bandung dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional	Indeks Zakat BAZNAS Kota Bandung	<i>Mixed Methods</i> , analisis kuantitatif menggunakan <i>Multi Stage Weighted Index</i> , kualitatif menggunakan survey wawancara dengan kuisisioner.	Kinerja BAZNAS Kota Bandung kurang baik dengan nilai indeks 0.355
2	Ayu Amalia Khoirunnisa, 2017, Analisis Kinerja	Indeks Zakat BAZNAS Kabupaten Cilacap	<i>Mixed Methods</i> , analisis kuantitatif menggunakan	Kinerja BAZNAS Kabupaten Cilacap cukup baik dengan bobot skor 0.52

	BAZNAS Kabupaten Cilacap dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional		<i>Multi Stage Weighted Index</i> , kualitatif menggunakan survey wawancara dengan kuisisioner.	
3	Widiati dkk, 2017, Kinerja Pengelolaan Zakat Menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) di BAZNAS Provinsi Jawa Barat	Indeks Zakat Provinsi Jawa Barat	Studi kualitatif dengan metode deskriptif	Kinerja pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam kategori baik dengan indeks 0.57
4	Fitriani, 2017, Analisis Kinerja Perzakatan Kabupaten PATI (Studi Kasus: BAZNAS Kabupaten PATI)	Indeks Zakat Kabupaten Pati	Survey melalui wawancara kuesioner, menggunakan alat analisis Indeks Zakat Nasional dengan metode <i>multistage weight index</i> .	Kinerja BAZNAS Kabupaten Pati kurang baik dengan nilai indeks sebesar 0,392
5	Rahma Suryaningtyas, 2017, Analisis Kinerja BAZNAS Kabupaten Tangerang	Kinerja BAZNAS Tangerang menggunakan IZN	<i>Mixed Methods</i> , analisis kuantitatif menggunakan <i>Multi Stage Weighted Index</i> , kualitatif menggunakan survey wawancara dengan kuisisioner.	Kinerja BAZNAS Kabupaten Tangerang cukup baik.
6	Nasrullah, 2015, Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai	Kemakmuran masyarakat (mustahik)	Wawancara dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan deskriptif.	Regulasi zakat dan penerapan zakat produktif memberikan dampak signifikan untuk menunjang

	Penunjang PEMBERDAYAAN Masyarakat.			kemakmuran masyarakat
7	Irfan Syauqi Beik, 2009, Analisis Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika.	<i>Headcount Ratio</i> , rasio kesenjangan pendapatan, Indeks Sen, Indeks Foster, Greer dan Thorbecke.	Wawancara dengan kuisisioner	zakat mampu mengurangi jumlah dan persentase keluarga miskin, serta mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan.
8	Chams-Eddine Djaghballou <i>et al</i> , 2018, <i>Efficiency and Productivity performance of zakat fund in Algeria</i> .	Efisiensi dan produktivitas kinerja Dana Zakat yang dikelola oleh <i>Directorates of Religious Affairs and Endowments (DRAE) in Algeria</i> .	Menggunakan <i>Data Envelopmen Analysis (DEA)</i> dan <i>Malmquist Productivity Index (MPI)</i> untuk input dan output data DRAE mulai tahun 2003-2013.	<i>Total Factor Productivity (TFP)</i> meningkat 5,1% selama periode 2003-2013. Peningkatan disebabkan oleh peningkatan teknologi. Dana zakat di Aljazair memiliki potensi lebih besar jika meningkatkan teknologi dan <i>Capital Equipment</i> .
9	Norazline Abd Wahab <i>et al</i> , 2017, <i>Towards Developing Service Quality Indeks for Zakat Institutions</i> .	Kualitas layanan lembaga zakat di Malaysia.	Mereview dan mensintesis jurnal penelitian sebelumnya.	Menghasilkan metode yang tepat untuk melihat sejauh mana kualitas layanan lembaga zakat.
10	Husam-Aladin Nizar Al-Malkawi <i>et al</i> , 2016, <i>Corporate Social Responsibility and Financial Performance in Saudi Arabia</i> .	Mengetahui dampak CSR pada kinerja keuangan perusahaan menggunakan Zakat sebagai ukuran CSR.	<i>Generalized Method of Moments (GMM)</i> , teknik data panel seperti <i>Random Effects Model (REM)</i> dan <i>Fixed Effects Model (FEM)</i> , dan PLS.	CSR (Zakat) dan CFP memiliki hubungan positif. Zakat berkontribusi terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan. Membayar zakat untuk melaksanakan program CSR,

				sehingga membantu masyarakat dalam mengurangi kesenjangan.
11	Norazlina Abd. Wahab <i>et al</i> , 2012, <i>Productivity growth of zakat institutions in Malaysia: An application of data envelopment analysis</i> .	Produktivitas lembaga zakat di Malaysia dari 2003 hingga 2007.	Menggunakan <i>Data Envelopmen Analysis</i> (DEA) dan <i>Malmquist Productivity Index</i> (MPI)	TFP meningkat 2,4% disebabkan terutama oleh faktor teknologi. Peningkatan disebabkan oleh peningkatan teknologi. Industri Zakat di Malaysia dapat ditingkatkan dengan meningkatkan teknologi dan <i>Capital Equipment</i> .
12	Siti Arni Basir <i>et al</i> , 2017, <i>Malaysian Islamic Quality Management System MS1900: an Implimentatin Steps at Malacca Zakat Center</i> .	Penerapan <i>Islamic Quality Management Sysytem</i> MS 1900 di Malacca Zakat Center (MZC).	Pendekatan Kualitatif. Pengumpulan data dengan metode dokumentasi dan observasi melalui wawancara, data dianalisis dengan menggunakan <i>Thematic Analysis Method</i> .	Ada 12 langkah dalam implementasi MS1900 di MZC. Semua langkah dilakukan secara efektif dengan kerjasama manajemen dan karyawan MZC.

Sumber: Data diolah peneliti, 2018.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1 Zakat

2.2.1.1 Pengertian dan Hukum Zakat

Secara Bahasa, zakat berasal dari kata *az-zakā'u* yang memiliki arti keberkahan (*al-barkatu*), pertumbuhan dan perkembangan (*al-*

nama'), kesucian (*ath-thaharatu*) dan kebaikan (*ash-shalahu*). Adapun dalam istilah fiqh, zakat berarti sebagian dari harta yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dengan persyaratan tertentu untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu juga (Majma' Lughah Al-'Arabiyyah, Al-Mu'jam al Wasith, 1972 : 396).

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa pengertian zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Asmani (2016) menyebutkan bahwa zakat merupakan satu-satunya rukun islam yang secara khusus membahas tentang kesejahteraan ekonomi umat yang bercorak sosial-ekonomi.

Jadi menurut pengertian di atas, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh badan usaha atau seorang muslim kepada yang berhak menerimanya, berdasarkan hukum yang sudah ditentukan dalam islam. Dapat dipastikan bahwa zakat sebagai suatu instrumen distribusi kekayaan yang cukup efektif. Tinggal bagaimana nantinya pemerintah dan masyarakat dapat berkerja sama dalam mengumpulkan, mengelola zakat, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak yang membutuhkan.

Qardawi (1973: 39) menyebutkan bahwa kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) disebutkan sebanyak tiga puluh kali dalam

al-Qur'an. Terdapat dua puluh tujuh ayat yang disebutkan bersamaan dengan shalat, dan ada satu ayat yang disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam ayat yang sama, yaitu pada Q.S. al-Mu'minun ayat 4.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (۱) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلِشْعُونَ (۲) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (۳) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (۴)

Artinya: “(1) Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (2) (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sholatnya, (3) dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, (4) dan orang-orang yang menunaikan zakat” (Qs. al-Mu'minun/23:1-4).

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang beriman adalah mereka yang khusyu' dalam sholatnya, menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna dan yang menunaikan zakat. Dalam hal ini, Allah Swt. menjelaskan bahwa kedudukan zakat dengan sholat sama wajibnya. Hasan (2008) menjelaskan bahwa zakat dan sholat adalah dua hal yang menjaga hubungan dengan Allah dan antar sesama manusia. Hendaknya kedua hubungan ini harus berjalan beriringan, tanpa mengabaikan salah satunya.

2.2.1.2 Jenis-Jenis Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta (As-Sadlan & Al-Munajjid, 2007). Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh semua muslim yang mempunyai kelebihan nafkah yang wajar pada akhir bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri. Adapun takaran yang dikeluarkan untuk zakat fitrah dijelaskan dalam hadis berikut.

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ،
أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

Artinya: “Dulu kami menunaikan zakat fitri dengan satu sha’ bahan makanan, atau satu sha’ gandum, atau satu sha’ kurma, atau satu sha’ keju atau satu sha’ anggur.” (HR. Bukhari 1506 dan Muslim 2330).

Besaran zakat fitrah yang dikeluarkan adalah satu *sha’*. Satu *sha’* setara empat mud, dan satu mud itu seukuran penuh kedua telapak tangan orang dewasa normal, atau sekitar 3 kg berupa makanan pokok yang ada di daerahnya masing-masing (Lajnah Daimah Lil Ifta, Nomor Fatwa 12572). Namun pada pasal 30 poin 1 dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Menghitung Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, dijelaskan bahwa ukuran membayar zakat fitrah adalah seberat 2,5 kg atau 3,5 liter, atau bisa juga digantikan dengan uang yang senilai takaran tersebut.

Sedangkan zakat mal atau zakat harta adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atau badan usaha milik muslim yang telah mencapai nisab dan haul, sesuai ketentuan syariat islam. Nisab adalah batas minimal harta yang terkena wajib zakat, dan haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 bulan qomariyah atas kepemilikan harta. Adapun yang termasuk dalam zakat mal sebagai berikut:

- a. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya. Zakat ini harus sudah mencapai haul dan nisab. Adapun nisab zakat emas adalah 85 gram emas, perak memiliki nisab 595 gram perak, dan logam mulia

lainnya memiliki nisab seperti emas yakni 85 gram emas. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5%.

- b. Zakat uang dan surat berharga lainnya. Zakat ini harus sudah mencapai haul dan nisab sebesar 85 gram emas. Zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5%.
- c. Zakat perniagaan. Nisab zakat perniagaan adalah setara 85 gram emas dari selisih aset lancar dengan hutang jangka pendek pada saat haul. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%.
- d. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan. Nisab zakat ini adalah senilai 653 kg gabah. Jika perairannya menggunakan air hujan, dikenakan zakat sebesar 10%, namun jika menggunakan pengairan sendiri dikenakan zakat sebesar 5%.
- e. Zakat peternakan dan perikanan. Zakat peternakan adalah zakat atas hewan ternak unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing. Hewan ternak yang dikenai zakat adalah hewan yang digembalakan di tempat penggembalaan umum, namun jika dipelihara dalam kandang akan masuk kategori zakat perniagaan. Sedangkan zakat perikanan adalah ikan hasil budidaya maupun hasil tangkap ikan, dengan nisab 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5%.
- f. Zakat pertambangan. Zakat pertambangan merupakan zakat yang dikenakan dari hasil tambang, memiliki nisab senilai 85 gram emas, dan kadar zakatnya 2,5% dari nisab.

- g. Zakat perindustrian. Nisab untuk usaha dalam bidang produksi barang senilai 85 gram emas, sedangkan untuk bidang jasa senilai 652 kg gabah. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari selisih aset lancar dengan hutang jangka pendek.
- h. Zakat pendapatan dan jasa. Zakat ini dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. Nisab dari zakat ini adalah senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras dengan kadar zakat 2,5%.
- i. Zakat rikaz, yaitu zakat yang dikenakan atas harta temuan, maka tidak adanya nisab untuk zakat rikaz. Nilai yang harus dikeluarkan adalah 20% dari harta rikaz.

2.2.1.3 Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat di sini dapat kita lihat dua aspek. Pertama dari sisi orang yang wajib mengeluarkan zakat, kedua dari sisi harta sebagai obyek zakat. Menurut Qardhawi (1973) ada beberapa ketentuan atau syarat muzaki yang harus dipenuhi untuk berzakat, yaitu muslim dewasa yang waras, merdeka dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 53 tahun 2014, dijelaskan syarat harta yang dikenakan zakat mal harus milik penuh, halal, cukup nisab dan haul. Sedangkan syarat zakat fitrah adalah beragama islam, hidup saat bulan Ramadhan, dan memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri.

2.2.1.4 Golongan yang Wajib Mendapatkan Zakat

Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan ada 8 golongan yang wajib menerima zakat, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (Qs. at-Taubah/9:60)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) ada 8 golongan, yakni fakir, miskin, amil, mualaf, untuk memerdekakan budak belian, *gharim*, untuk keperluan di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

1. Fakir dan Miskin

Pemuka ahli tafsir, Tabari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang sedang membutuhkan nafkah namun tetap menjaga diri dari meminta-minta. Sedangkan miskin adalah orang yang dalam kebutuhan tapi suka merengek-rengok dan meminta-minta (Tafsir at-Tabari, jilid 14, hal. 308). Pengertian miskin menurut mazhab Hanafi adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Tiga imam mazhab lainnya (Syafii, Hambali, dan Maliki) menyebutkan fakir dan miskin adalah mereka yang kebutuhannya tak tercukupi.

2. Amil

Amil adalah seorang atau lembaga yang melaksanakan segala urusan zakat, mulai dari pengumpulan sampai pada bendahara dan para

penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.

Di Indonesia sendiri lembaga yang resmi dan diakui adalah: 1) Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, dan 2) Badan Amil Zakat Nasional yang dikelola oleh pemerintah.

3. Mualaf

Golongan mualaf dijelaskan oleh Qardhawi (1973) antara lain, mereka yang diharapkan hati atau keyakinannya cenderung bertambah terhadap islam, atau terhalangnya niat jahat mereka terhadap kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

4. Untuk Membebaskan Hamba sahaya/Budak Belian

Dalam hal ini maksudnya adalah melepaskan atau menghilangkan belunggu yang mengikatnya. Artinya bahwa zakat di sini harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.

5. *Gharim*

Menurut mazhab Abu Hanifah, *gharim* adalah orang yang mempunyai utang, dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari utangnya. Sedangkan menurut tiga imam lainnya (Syafi'i, Ahmad, dan Maliki) menyebutkan bahwa orang yang mempunyai utang terbagi kepada dua golongan, masing-masing mempunyai hukumnya

tersendiri. Pertama, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Kedua, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat.

6. Sabilillah

Sabilillah jika diartikan adalah jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan. Sangat banyak penjelasan tentang arti dari kata sabilillah di antara para ulama. Ada yang mengatakannya sebagai jihad secara mutlak, dan ada yang mengartikannya lebih luas dari itu (Qardhawi, 1973: 611).

7. Ibnu Sabil

Menurut jumhur ulama, musafir adalah orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain. Ibnu Zaid dalam Qardhawi berkata: “Ibnu Sabil adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin, apabila mendapat musibah dalam bekalnya, atau hartanya sedikitpun tidak ada, atau terkena sesuatu musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka dalam keadaan demikian itu hanya bersifat pasti.”

2.2.2 Perkembangan Regulasi Zakat di Indonesia

Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, instrumen dana zakat merupakan salah satu sumber dana yang penting bagi perkembangan dakwah agama Islam di Indonesia. Sehingga pada zaman penjajahan Belanda, Pemerintah Kolonial mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 tentang Kebijakan Pemerintah Kolonial mengenai zakat. Peraturan

tersebut dikeluarkan agar keuangan zakat tidak disalahgunakan oleh para naib. Para naib bekerja untuk melaksanakan administrasi kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda tanpa memperoleh gaji. Kemudian Kolonial Belanda mengeluarkan Bijblad Nomor 6200 pada tanggal 6 Februari 1905 yang berisi tentang pelarangan bagi seorang pegawai dan priyai pribumi untuk membantu melaksanakan zakat. Sehingga hal tersebut melemahkan kekuatan rakyat Indonesia yang bergantung pada zakat (Ali dan Daud, 1995, 250-251).

Kemudian awal abad ke-20, Muhammadiyah (1912) melakukan terobosan tentang pentingnya perzakatan yang dipimpin oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Muhammadiyah adalah organisasi masa yang mempelopori tentang pentingnya mengorganisir pengumpulan zakat di kalangan anggotanya. Hingga setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1964 semasa Menteri Agama K.H. Saifuddin Zuhri, Kementerian Agama menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Zakat dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Mal.

Selanjutnya keluarlah Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kotamadya. Namun pada waktu yang berdekatan, Presiden Soeharto menganulir pelaksanaan Peraturan Menteri Agama terkait

zakat dan Baitul mal. Hingga dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 tahun 1969, menyatakan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968 ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan.

Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat yang diketuai oleh Menko Kesra Dr. K.H. Idham Chalid. Kemudian dibentuk pengelola zakat di bawah koordinasi badan kerohanian Islam pada ruang lingkup pegawai kementerian/lembaga/BUMN. Pada tanggal 5 Desember 1968 BAZIS DKI Jakarta mempelopori pelembagaan zakat ditingkat wilayah, dalam hal ini dibentuk oleh keputusan Gubernur Ali Sadikin. Keberadaan pengelola zakat semi-pemerintah secara nasional dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No 29 dan No 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS.

Hingga pada akhirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat lahir di masa Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie dan Menteri Agama H.A. Malik Fadjar. Saat ini Undang-Undang Pengelolaan Zakat tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan diterbitkan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014. Pemerintah di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Melalui BAZNAS.

Selanjutnya pada tahun 2015, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 333/2015 yang menyusun klasifikasi lembaga amil zakat (LAZ) resmi. LAZ ini dibagi menjadi tiga kategori, pertama dikatakan LAZ Nasional jika penghimpunan zakat mencapai Rp50 miliar, kedua LAZ Provinsi jika penghimpunan zakat mencapai Rp20 miliar, terakhir LAZ Kabupaten/Kota jika penghimpunan zakat mencapai Rp 3 miliar (*Outlook Zakat Indonesia*, 2017).

Adapun pada tahun 2016 Menteri Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 30 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota BAZNAS. BAZNAS pun mengeluarkan peraturan Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. Dan terakhir ini BAZNAS juga mengeluarkan Peraturan BAZNAS RI Nomor 4 tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

2.2.3 Indeks Zakat Nasional

Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan sebuah indeks baru yang ditujukan untuk melihat perkembangan kinerja perzakatan secara nasional. IZN ini disusun oleh Tim Peneliti Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS pada tahun 2016. IZN diharapkan dapat menjadi indikator yang memberikan gambaran sejauh mana zakat telah berperan dalam mensejahterakan mustahik, dan juga dapat menunjukkan pada tahap apa instansi zakat telah bekerja, secara internal kelembagaan, partisipasi masyarakat dan dari sisi dukungan pemerintah.

Pada perkembangan pengelolaan zakat, hingga saat ini baik di Indonesia maupun tingkat internasional belum ada alat ukur standar yang dipakai untuk mengukur kinerja dan perkembangan zakat. Jika dilihat, alat ukur sangat penting dalam menentukan tingkat pencapaian keberhasilan perkembangan perzakatan di suatu negara. Perkembangan pencapaian kinerja zakat dapat diukur dari sejauh mana kontribusi zakat dapat membantu perkembangan ekonomi nasional. IZN diharapkan dapat menjadi sebuah alat ukur berstandar yang dipakai oleh pemerintah, instansi zakat, dan juga masyarakat dalam mengevaluasi perkembangan zakat secara nasional maupun regional daerah.

IZN disusun dengan menggunakan pendekatan penelitian berbasis *mixed methods*. *Mixed methods reaserch* merupakan sebuah pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan campuran (*mixing*) kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian. Pendekatan ini lebih kompleks dari sekedar mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data. Pendekatan penelitian ini juga melibatkan fungsi dari kedua pendekatan tersebut secara kolektif sehingga kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar ketimbang penelitian kualitatif dan kuantitatif (Creswell & Plano Clark, 2007).

Dalam kajian ini, metode kualitatif digunakan untuk menyusun komponen pembentuk IZN, sedangkan metode kuantitatif digunakan dalam

membentuk model estimasi perhitungannya. Dalam menentukan komponen-komponen yang membentuk IZN, tim peneliti PUSKAS BAZNAS juga menentukan beberapa konsep dasar dalam penyusunan indeks yang dibuat. Beberapa komponen indeks tersebut disingkat dengan istilah SMART, yaitu:

- a. *Spesific*, yakni komponen tersaji secara spesifik,
- b. *Measurable*, yakni komponen tersaji terukur,
- c. *Applicable*, yakni komponen mudah diaplikasikan,
- d. *Reliable*, yakni komponen tersaji secara terpercaya, dan
- e. *Timely*, yakni perhitungan yang dilakukan secara berkala.

Setelah proses kajian dilakukan, didapatkan komponen-komponen pembentuk IZN yang terbagi menjadi dimensi makro dan dimensi mikro. Selanjutnya kedua dimensi ini dibagi lagi menjadi beberapa komponen yang lebih detail. Dari setiap komponen ini memiliki bobot kontribusi yang telah ditentukan melalui mekanisme FGD dan kriteria *expert judgment*.

Dimensi makro menggambarkan bagaimana peran dari kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat secara agregat dalam berkontribusi membangun instansi zakat. Dimensi ini memiliki tiga indikator yaitu, regulasi, dukungan APBD, dan *database* lembaga zakat. *Database* lembaga zakat ini kemudian dibagi lagi menjadi tiga bagian, yakni jumlah lembaga zakat resmi, muzaki individu dan muzaki badan usaha.

Secara jelas, berikut ini saya paparkan pengertian dari setiap indikator dan variabel pada dimensi makro, berdasarkan pada panduan IZN PUSKAS BAZNAS dan sumber lainnya.

1. Indikator Regulasi

Secara umum, terkait perkembangan regulasi zakat di Indonesia sudah dijelaskan di atas. Namun pada indikator regulasi ini, kita akan membahas bagaimana kaitannya dalam pembentukan komponen pada Indeks Zakat Nasional. Indikator regulasi di sini ingin melihat bagaimana Pemerintah beserta DPR/DPRD untuk memberikan perhatian terkait regulasi zakat, baik pada tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Dalam pasal 1 ayat 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 memungkinkan untuk setiap daerah membuat Peraturan Daerah sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini dapat dijadikan dasar bagi setiap daerah untuk membuat Peraturan Daerah Zakat di daerahnya.

Adanya Perda Zakat di setiap daerah, diharapkan dapat meningkatkan penghimpunan zakat secara regional maupun nasional. Selain itu juga, agar pengelolaan dan penyaluran zakat lebih terarah sesuai kebutuhan di daerah itu sendiri. Peraturan daerah ini bersifat lebih kuat daripada sekedar imbuhan kepala daerah. Maka keberadaan Perda ini sangat penting agar lebih mengikat masyarakat untuk mengikuti apa yang menjadi peraturan di daerah, termasuk Perda Zakat untuk membayar zakat sesuai peraturan yang berlaku.

2. Indikator APBN/APBD

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tidak jauh berbeda dengan indikator regulasi di atas, adanya indikator APBD disini adalah ingin mengetahui sejauh mana kontribusi pemerintah dan DPRD untuk

memperhatikan perzakatan di suatu daerah. Berapa banyak APBD yang disediakan pemerintah untuk membantu operasional lembaga zakat yang ada di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

3. Indikator Database

Indikator database ingin melihat sejauh mana kelengkapan data yang dimiliki oleh lembaga zakat di suatu daerah. Lengkapnya database pada indikator ini bisa dianggap bahwa BAZNAS memiliki administrasi yang baik dan rapi. Selain dari sistem administrasi BAZNAS, indikator ini juga ingin melihat bagaimana peran masyarakat memiliki semangat untuk menyuburkan perzakatan di daerahnya. Indikator database terbagi menjadi tiga variabel, yakni;

- a. Variabel jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzaki, dan mustahik. Variabel ini ingin melihat berapa banyak lembaga zakat, berapa banyak mustahik dan muzaki yang ada di daerah tersebut.
- b. Variabel rasio jumlah muzaki individu terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah rumah tangga nasional/daerah. Variabel ini ingin melihat bagaimana kontribusi masyarakat dalam mengembangkan perzakatan dengan cara menjadi muzaki.
- c. Variabel rasio jumlah muzaki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha. Pada variabel ini ingin melihat bagaimana peran badan usaha yang ada di daerah untuk

mengembangkan perzakatan dengan membayar zakat perusahaan.

Selanjutnya gambaran keseluruhan komponen penyusun Indeks Dimensi Makro pada IZN beserta bobot kontribusinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Bobot Komponen Indeks Dimensi Makro pada Indeks Zakat Nasional

Dimensi	Indikator	Bobot Kontribusi	Variabel	Bobot kontribusi
Makro (X)	Regulasi (X ₁)	0,30	Regulasi	1,00
	Dukungan APBN (X ₂)	0,40	Dukungan APBD	1,00
	Database lembaga zakat (X ₃)	0,30	Database jumlah lembaga zakat resmi, muzaki, dan mustahik (X ₃₁)	0,33
			Rasio Muzaki Individu (X ₃₂)	0,33
			Rasio Muzaki Badan (X ₃₃)	0,33

Sumber: Data diolah peneliti dari PUSKAS BAZNAS, 2019.

Teknik estimasi penghitungan yang dilakukan dalam memperoleh nilai IZN menggunakan metode yang dinamakan *Multistage Weighted Index*. Metode ini menggabungkan beberapa proses tahapan pembobotan yang telah diberikan pada setiap komponen penyusun indeks, sehingga pembobotan yang diberikan pada setiap komponen harus dilakukan secara bertahap dan bersifat prosedural. Proses pembobotan dilakukan setelah mendapatkan indeks yang dihitung pada setiap variable, dengan mengikuti rumus berikut:

$$I_i = \left(\frac{S_i - S_{\min}}{S_{\max} - S_{\min}} \right)$$

Keterangan:

S_i = Nilai skor aktual pada pengukuran variabel i
S_{max} = Skor maksimal

S_{\min} = Skor minimal

I_i = Indeks pada variable i

Skor aktual diberikan berdasarkan keadaan *real* yang terjadi di lapangan, berdasarkan standar yang sudah ditentukan oleh PUSKAS BAZNAS. Nilai indeks yang dihasilkan akan berada pada rentang 0,00-1,00. Ini berarti semakin rendah nilai indeks yang didapatkan maka semakin buruk kinerja perzakatan nasional, dan semakin besar nilai indeks yang diperoleh maka semakin baik kondisi perzakatan. Formulasi perhitungan IZN ini diharapkan dapat menjadi pengukuran standar kinerja zakat nasional yang diukur secara periodik (misalkan setiap tahun) sehingga evaluasi dilakukan secara berkelanjutan.

Selain pada tingkat nasional, perhitungan IZN juga dapat dilakukan pada tingkat regional provinsi sehingga perbandingan antara daerah, dan setiap komponen pembentuknya seperti pada bagian kelembagaan, perhitungan indeks juga dapat dilakukan secara terpisah sehingga penerapannya bisa dilakukan di organisasi-organisasi pengelola zakat baik di tingkat pusat hingga tingkat daerah. Hal ini bertujuan agar semua pihak dalam perzakatan dapat mengukur diri sekaligus meningkatkan diri terkait kinerja zakat, serta peningkatan pemahaman publik terhadap kontribusi zakat bagi Indonesia.

2.2.4 Kinerja

John Whitmore dalam Hamzah (2012) menyebutkan bahwa kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang. Pengertian ini merupakan pengertian dari kinerja yang menuntut paling minim untuk

berhasil. Kinerja menuntut adanya pengekspresian potensi seseorang, dan tanggungjawab atau kepemilikan yang menyeluruh.

Moehariono (2012) menjelaskan istilah kinerja dalam kamus *Illustrated Oxford Dictionary*, diartikan sebagai, “*the execution or fulfilment of a duty*” (pelaksanaan atau pencapaian dari suatu tugas). Ia juga menjelaskan tentang kinerja institusi, yakni kinerja yang berkenaan dengan seberapa jauh suatu instansi telah melakukan semua kegiatan pokok sehingga mencapai visi dan misi institusi.

Visi dan misi dalam sebuah instansi zakat sangat penting, karena hal ini dapat menjadi tolak ukur dari kinerja instansi tersebut. Se jauh mana instansi zakat telah mampu menjalankan visi dan misinya. Manajemen kinerja instansi pemerintahan seperti BAZNAS membutuhkan suatu proses sistematis sehingga perlu dibuat desain system manajemen kinerja yang tepat untuk mencapai kinerja optimal.

2.3. Kerangka Berpikir

Organisasi pengelola zakat sangat penting di Indonesia. Mengingat potensi zakat di Indonesia yang ada mencapai Rp 467 triliun menjadi tugas besar antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkannya, agar nantinya bermanfaat untuk mengurangi kemiskinan dan bisa menjadi tambahan bagi negara untuk membuat pembangunan infrastruktur dengan menggunakan zakat produktif. Oleh karena itu, BAZNAS dalam hal ini sebagai organisasi pengelola zakat resmi yang ada di Indonesia, dituntut profesional dalam mengelola zakat dan melayani masyarakat yang ingin berzakat. Dalam hal ini, peneliti akan meneliti kinerja

BAZNAS Kota Mataram dengan menggunakan pendekatan Indeks Dimensi Makro pada Indeks Zakat Nasional.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, dimensi makro menjelaskan indikator regulasi, dukungan APBD, dan database lembaga zakat resmi. Database sendiri di sini memiliki beberapa variabel yaitu variabel jumlah lembaga zakat resmi, rasio muzaki individu terhadap rumah tangga individu dan rasio muzaki badan usaha terhadap jumlah badan usaha. Setelah mengetahui nilai dari indeks dimensi makro beserta indikator pembentuknya, nilai indeks ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja perzakatan pada dimensi makro. Berikut ini kerangka pemikiran dari penelitian ini.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber: Data diolah peneliti, 2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Mixed Methods*. *Mixed Methods reaserch* merupakan sebuah pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta campuran (*mixing*) kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian.

Pendekatan ini lebih kompleks dari sekedar mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data. Pendekatan penelitian ini juga melibatkan fungsi dari kedua pendekatan tersebut secara kolektif, sehingga kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar ketimbang penelitian kualitatif dan kuantitatif (Creswell & Plano Clark, 2007). Dalam kajian ini, metode kualitatif digunakan untuk memaparkan data-data faktual dari hasil wawancara yang diperoleh dari pengurus BAZNAS Kota Mataram, sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk menampilkan data hasil perhitungan Indeks Zakat Nasional.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Mataram. Lokasi penelitian ini diambil karena Kota Mataram memiliki potensi dana ZIS yang cukup besar, yaitu sebesar Rp16 miliar, namun saat ini hanya mampu menghimpun sekitar Rp 5 miliar.

Kota Mataram sendiri juga memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah.

3.3. Subyek Penelitian

Pada penelitian ini subyek yang akan diteliti adalah kinerja lembaga zakat berdasarkan dimensi makro pada Indeks Zakat Nasional. Sejauh mana kinerja BAZNAS Kota Mataram pada Indeks Dimensi Makro dalam Indeks Zakat Nasional. Berdasarkan pralayang yang peneliti lakukan, kinerja BAZNAS Kota Mataram sejauh ini memiliki kinerja yang cukup baik karena ditopang oleh adanya Perda zakat yang ada di daerah tersebut, sehingga penghimpunan zakat dapat lebih mudah dilakukan.

3.4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari proses wawancara dengan para pimpinan dan pegawai yang ada di BAZNAS Kota Mataram. Data wawancara ini nantinya akan digunakan untuk mengetahui sejauh mana kinerja perzakatan di BAZNAS Kota Mataram berdasarkan indikator pada indeks dimensi makro pada IZN. Kemudian data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber literatur atau dokumen-dokumen yang terpublikasi atau tidak pada media cetak maupun media *online*. Data sekunder ini nantinya digunakan untuk menilai sejauh mana ketersediaan informasi atau data BAZNAS Kota Mataram berupa *database* kelembagaan dan bagian administrasi lainnya.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data primer pada penelitian ini menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada pimpinan dan/atau pegawai BAZNAS Kota Mataram. Peneliti memilih pimpinan dan/atau pegawai BAZNAS Kota Mataram yang mengurus bagian administrasi dan yang berkaitan pengumpulan database, karena dirasa paling memahami keadaan perzakatan di Kota Mataram.

3.6. Analisis Data

Teknik estimasi perhitungan yang dilakukan dalam memperoleh nilai Indeks Dimensi Makro pada IZN menggunakan metode yang dinamakan *Multistage Weighted Index*. Metode ini menggabungkan beberapa proses tahapan pembobotan yang telah diberikan pada setiap komponen penyusun indeks dimensi makro, sehingga pembobotan yang diberikan pada setiap komponen harus dilakukan secara bertahap dan bersifat prosedural. Untuk menghitung Indeks Zakat Dimensi Makro dilakukan sebagai berikut (PUSKAS BAZNAS, 2016) :

1. Membuat skoring pada setiap variabel dengan rentang 1-5, berdasarkan kondisi aktual di lapangan yang didapat dari hasil wawancara. Skor 1 berarti sangat lemah, hingga skor 5 berarti sangat kuat.

Tabel 3.1.
Skoring Dimensi Makro

No	Variabel	Kriteria (1= sangat lemah, 2=lemah, 3=cukup, 4=kuat, 5=sangat kuat)				
		1	2	3	4	5
1	Regulasi	Karena yang diteliti ruang lingkupnya Kota, maka jika suatu daerah memiliki Peraturan Daerah terkait pengelolaan zakat, secara otomatis diberikan skor 5, jika tidak memiliki Perda Zakat diberikan skor 1.				
2	Dukungan APBD	Rasio total alokasi	Rasio total alokasi	Rasio total alokasi	Rasio total alokasi	Rasio total alokasi

		APBD terhadap biaya operasional BAZNAS <20%	APBD terhadap biaya operasional BAZNAS sekurang-kurangnya 20%	APBD terhadap biaya operasional BAZNAS sekurang-kurangnya 30%	APBD terhadap biaya operasional BAZNAS sekurang-kurangnya 50%	APBD terhadap biaya operasional BAZNAS sekurang-kurangnya 75%
3	Jumlah lembaga zakat resmi, muzaki dan mustahik	Tidak memiliki database dari jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzaki dan mustahik per lembaga	Memiliki 1 dari database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzaki dan mustahik per lembaga	Memiliki 2 dari database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzaki dan mustahik per lembaga	Memiliki database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzaki dan mustahik per lembaga	Memiliki database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzaki dan mustahik per lembaga serta peta persebarannya
4	Rasio jumlah muzaki individu terhadap jumlah rumah tangga	Rasio jumlah muzaki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga <1%	Rasio jumlah muzaki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga 1-3,9%	Rasio jumlah muzaki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga 4-6,9%	Rasio jumlah muzaki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga 7-10%	Rasio jumlah muzaki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga >10%
5	Rasio jumlah muzaki badan terhadap jumlah badan usaha	Rasio jumlah muzaki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha <1%	Rasio jumlah muzaki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha 1-1,9%	Rasio jumlah muzaki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha 2-2,9%	Rasio jumlah muzaki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha 3-3,9%	Rasio jumlah muzaki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha $\geq 4\%$

Sumber: Data diolah peneliti dari PUSKAS BAZNAS, 2019

2. Tahap selanjutnya adalah menghitung indeks setiap variabel. Rumus untuk menghitung indeks pada setiap variabel adalah sebagai berikut:

$$I_i = \left(\frac{S_i - S_{\min}}{S_{\max} - S_{\min}} \right)$$

Keterangan:

- S_i = Nilai skor aktual pada pengukuran variabel i
 S_{\max} = Skor maksimal
 S_{\min} = Skor minimal
 I_i = Indeks pada variable i

Nilai indeks yang akan dihasilkan nantinya adalah antara 0,00-1,00.

Jika nilainya rendah maka kinerja perzakatan kurang baik, dan semakin tinggi nilai indeks, maka menunjukkan baiknya kinerja perzakatan.

3. Selanjutnya mengalikan indeks yang diperoleh pada setiap variabel dengan bobot masing-masing untuk mendapatkan nilai indeks pada indikator. Dua indikator seperti regulasi dan dukungan APBD tidak memerlukan penghitungan khusus pada tahap ini, karena tidak memiliki turunan variabel. Sedangkan pada indiktaor database, memiliki penghitungan khusus sebagai berikut :

$$X_3 = 0,33X_{31} + 0,33X_{32} + 0,33X_{33}$$

Keterangan:

- X_3 = Indeks indikator *database* lembaga zakat
 X_{31} = Indeks variabel jumlah lembaga zakat resmi, muzaki, dan mustahik
 X_{32} = Indeks variabel rasio muzaki individu terhadap jumlah rumah tangga
 X_{33} = Indeks variabel rasio muzaki badan terhadap jumlah badan usaha nasional

4. Tahap selanjutnya adalah mengalikan indeks yang diperoleh pada setiap indikator dengan bobot masing-masing, untuk memperoleh indeks pada dimensi makro. Berikut ini perhitungannya.

$$X=0,30X_1+0,40X_2+0,30X_3$$

Keterangan:

- X = Indeks dimensi makro
X₁ = Indeks indikator regulasi
X₂ = Indeks indikator dukungan APBD
X₃ = Indeks Indikator *Database* Lembaga Zakat

Nilai dari Indeks Zakat ini dibagi ke dalam lima kriteria, yakni:

- a. 0 – 0,2 = Tidak baik
b. 0,21 – 0,4 = Kurang baik
c. 0,41 – 0,6 = Cukup baik
d. 0,61 – 0,8 = Baik
e. 0,81 – 1,0 = Sangat baik

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1. Profil BAZNAS Kota Mataram

Kota Mataram merupakan Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka pusat perkantoran dan administrasi Provinsi dan Kota terpusat di Kota Mataram. Sehingga di Kota Mataram tidak hanya ada BAZNAS Kota Mataram, namun BAZNAS Provinsi NTB juga bertempat di Kota Mataram, hanya berbeda Kecamatan saja. BAZNAS Provinsi NTB terletak di Kecamatan Selaparang, tepatnya di Jalan Bung Hatta No. 3 Mataram atau di Komplek Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Sedangkan BAZNAS Kota Mataram terletak di Jalan Dr. Soedjono, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram atau di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Mataram.

BAZNAS Kota Mataram sendiri merupakan Lembaga Pemerintah Non Struktural yang independen, memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat di wilayah Kota Mataram, dan bertanggungjawab melaporkan segala aktifitasnya kepada Wali Kota Mataram dan BAZNAS Provinsi NTB setidaknya setiap enam bulan sekali. Sebelum menjadi BAZNAS Kota Mataram seperti saat ini, lembaga ini dulunya bernama BAZDA Kota Mataram dan bertempat di Jalan Pejanggik Nomor 16, Kota Mataram.

BAZDA Kota Mataram sudah beroperasi sejak tahun 2000, kemudian berubah nama menjadi BAZNAS Kota Mataram sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Helmina, 2017). Lembaga ini kemudian pendirian dan pelaksanaan operasionalnya diperkuat dengan Surat Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota Se-indonesia dan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah.

Berdasarkan SK Walikota Mataram Nomor 531/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram, saat ini BAZNAS Kota Mataram dipimpin oleh H. Mahsar Malacca dan memiliki beberapa wakil ketua yang membawahi bidang tertentu. Wakil ketua 1 mengurus bidang penghimpunan, wakil ketua 2 mengurus bidang distribusi dan pendayagunaan, wakil ketua 3 membawahi bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, wakil ketua 4 membawahi bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum.

Selanjutnya di BAZNAS Kota Mataram memiliki empat belas orang unsur pelaksana yang terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang Pengumpulan, Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Kepala Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum serta Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran kemudian Staf Bagian Administrasi dan Umum sebanyak 7 orang. Ada juga enam orang tenaga monitoring yang bertugas

mendata dan mengevaluasi calon mustahik, kemudian memberikan pendampingan bagi mustahik yang sudah menerima bantuan. Setiap orang tenaga monitoring melaksanakan tugas di satu kecamatan.

Berdasarkan Buku Laporan Tahunan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Mataram tahun 2018, BAZNAS Kota Mataram memiliki Visi, Misi, Dasar Hukum dan Tujuan sebagai berikut:

- a. Visi : “Menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang Jujur, Amanah dan Professional melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab.”
- b. Misi :
 - 1) Menggali potensi, mengumpulkan, menyalurkan dan mendayagunakan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS).
 - 2) Membantu para mustahik (kaum dhu’afa) melalui pemberian santunan pelayanan dan pemberdayaan.
 - 3) Lembaga yang membantu penanggulangan bencana alam dan peduli sosial.
- c. Dasar Hukum BAZNAS Kota Mataram:
 - 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;

- 3) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian /Lembaga, Sekretariat Jenderal, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS);
- 4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
- 5) Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ 11/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia;
- 6) Peraturan BAZNAS Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota;
- 7) Peraturan BAZNAS Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
- 8) Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota;
- 9) Peraturan BAZNAS Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota;

- 10) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2015 Tanggal 14 Januari 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS);
- 11) Peraturan Walikota Mataram Nomor 5 Tahun 2017 Tanggal 28 Februari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah;
- 12) Peraturan Walikota Mataram Nomor 20 Tahun 2018 Tanggal 4 Juli 2018 tentang Perubahan Perwal Nomor 5 Tahun 2017;
- 13) Keputusan Walikota Nomor 531/TV/2016 Tanggal 13 April 2016 Tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Mataram;
- 14) Instruksi Walikota Mataram Nomor 08 Tahun 2017 Tanggal 10 Maret 2017 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS);
- 15) Peraturan BAZNAS Kota Mataram Nomor 05/BAZNAS/KM/I/2017 Tanggal 16 Januari 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Amil/Pelaksana BAZNAS Kota Mataram;
- 16) Surat Keputusan BAZNAS Kota Mataram Nomor 001/BAZNAS/KM/II/2017 Tanggal 1 Februari 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris BAZNAS Kota Mataram;

17) Surat Keputusan BAZNAS Kota Mataram Nomor 012/BAZNAS/KM/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017 tentang Pengangkatan Tenaga Pelaksana BAZNAS Kota Mataram;

18) Standar Operasional Prosedur (SOP) Tanggal 2 Mei 2016 Tentang Pelayanan Umum Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan;

d. Tujuan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram adalah:

- 1) Mewujudkan manajemen pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah yang transparan, kredibel dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan lainnya;
- 3) Memenuhi ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelaporan Pengelolaan Zakat.

4.1.2. Program Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah BAZNAS Kota Mataram

Dalam buku laporan akhir tahun BAZNAS Kota Mataram dijelaskan beberapa program yang dilaksanakan selama tahun 2018, yaitu berupa:

1. Program Pengumpulan

BAZNAS Kota Mataram hanya melakukan kegiatan Pengelolaan zakat mal, sedangkan kegiatan pengelolaan zakat fitrah diserahkan kepada masing-masing Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap masjid/musholla dan lembaga keagamaan lainnya, namun tetap memberikan laporan pengelolaannya kepada BAZNAS Kota Mataram. Selain menerima zakat, tentu saja BAZNAS Kota Mataram juga menerima dan mengelola Infaq, Sedekah serta Dana Sosial Keagamaan lainnya.

Pada tahun 2018, BAZNAS Kota Mataram menargetkan Pengumpulan dana ZIS sebesar Rp. 5 miliar. Sumber pengumpulan dana ZIS antara lain berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Instansi Vertikal Kota Mataram, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Swasta, Sekolah/Madrasah dan Lembaga Pendidikan lainnya, UPZ Masjid/Musholla dan Perorangan serta Jama'ah Calon Haji se-Kota Mataram.

Pengumpulan ZIS tersebut dilakukan secara langsung kepada BAZNAS Kota Mataram ataupun melalui UPZ serta melalui Bank Dinar Ashri Syari'ah, Bank BNI Syari'ah dan Bank NTB Syari'ah, serta Bank BTN Syari'ah se-Kota Mataram. Selain itu, BAZNAS Kota Mataram juga telah menyediakan kotak-kotak amal yang ditempatkan di beberapa OPD seperti: RSUD Kota Mataram, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Puskesmas, Dinas Perizinan dan lain-lain. BAZNAS

Kota Mataram juga menerima bantuan Dana dari APBD Pemerintah Kota Mataram dan Dana Bantuan Santunan Beras untuk disalurkan kepada lansia miskin se-Kota Mataram.

2. Program Pendistribusian

Pendistribusian zakat tentu saja wajib diberikan kepada 8 asnaf yang sudah dijelaskan dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60, dengan memperhatikan aspek fiqh, prinsip pemerataan dan keadilan di wilayah. BAZNAS Kota Mataram mendistribusikan dana kepada enam wilayah kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak lima puluh. Dana ZIS yang diterima disalurkan kepada 8 asnaf melalui program berikut ini:

- a. Program Mataram Peduli, yaitu program yang ditujukan untuk menanggulangi berbagai bencana/musibah dan masalah sosial seperti: bantuan untuk fakir miskin, bantuan biaya hidup lansia miskin, bantuan biaya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan kemanusiaan korban bencana/musibah, bantuan untuk tenaga kebersihan, bantuan untuk penjaga sekolah/madrasah, bantuan asuhan keluarga, bantuan organisasi kemasyarakatan, bantuan panti asuhan, bantuan ibnu sabil dan muallaf.
- b. Program Mataram Sejahtera, yaitu program yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan motivasi,

semangat dan cerdas untuk bekerja, seperti bantuan modal usaha untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK).

- c. Program Mataram Cerdas, yaitu program yang ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan kualitas pendidikan seperti bantuan untuk beasiswa siswa miskin berprestasi kelas IX SMP/MTS dan Kelas XII SMA/MA/SMK dengan Indeks Prestasi Belajar (IPB) Minimal nilai 85. Kemudian beasiswa untuk mahasiswa miskin berprestasi Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dengan memenuhi persyaratan Indeks Prestasi (IP) minimal 3.00, yang mana bantuan tersebut diberikan pada setiap semester.
- d. Program Mataram Sehat, yaitu program yang ditujukan untuk memberikan bantuan pengobatan/pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin seperti: bantuan pengobatan lanjut ke rumah sakit di luar Kota Mataram dengan pemberian bantuan transportasi. Berobat lanjut tersebut diberikan atas rekomendasi dari Rumah Sakit Daerah Kota Mataram.
- e. Program Mataram Taqwa, yaitu program yang ditujukan untuk membangun dan memperkuat keimanan serta ketaqwaan umat Islam seperti: bantuan pembangunan masjid, bantuan untuk marbot masjid, bantuan untuk guru ngaji TPA/TPQ serta bantuan untuk organisasi sosial/keagamaan.

3. Program Pendayagunaan

Program pendayagunaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram adalah memberikan bantuan modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi produktif kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) yang diharapkan dimasa mendatang usahannya dapat berkembang, dapat hidup mandiri, serta dapat menjadi muzakki. Pendayagunaan zakat tersebut diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam upaya untuk menanggulangi kemiskinan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Bentuk bantuan tersebut meliputi :

- a. Bantuan modal usaha kepada pedagang bakulan (tanpa pengembalian);
- b. Bantuan modal kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan pinjaman (tanpa bunga);
- c. Bantuan penyertaan modal kepada Koperasi Syari'ah BAZNAS Kota Mataram.

4. Program Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram, dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilakukan oleh BAZNAS dengan mengajak tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan motivasi dan pemahaman baik kepada Satuan Kerja Organisasi Pemerintah, lembaga swasta, maupun kepada masyarakat.

Sedangkan Sosialisasi Tidak Langsung dilakukan melalui media cetak seperti: buletin, kalender, spanduk, surat kabar dan lain-lain. Ada juga sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial.

5. Program Pengembangan Organisasi

Dalam rangka meningkatkan pengumpulan dana ZIS di Kota Mataram, maka BAZNAS Kota Mataram telah membentuk UPZ di beberapa masjid se-Kota Mataram. Kemudian para UPZ ini diberikan pelatihan atau penyuluhan tentang tugas dan tanggungjawab mereka sebagai UPZ. Hal ini dilakukan agar penghimpunan zakat di Kota Mataram lebih optimal. Semakin bertambahnya jumlah, pemahaman dan kemampuan UPZ, maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan dana ZIS. Pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan perekonomian di Kota Mataram melalui pemberdayaan dana ZIS.

4.1.3. Realisasi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infaq, Sedekah BAZNAS Kota Mataram tahun 2018

1. Kegiatan Penghimpunan

Sumber penghimpunan BAZNAS Kota Mataram paling besar adalah dari para PNS di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Terdapat sedikitnya 40 Unit Pengumpul Zakat di OPD. Tahun 2018 mampu mengumpulkan zakat sebanyak Rp 4,8 miliar. Selanjutnya Instansi Vertikal Kota Mataram memiliki 3 UPZ mampu menghimpun dana sebesar Rp 289 juta. Masjid/Musala hanya ada 3 UPZ mampu

menghimpun zakat sebesar Rp 24 juta. Dari perorangan mampu menghimpun zakat Rp 73 juta, dan dari muzaki badan mampu menghimpun zakat sebesar Rp 352 juta. Adapun penghimpunan infaq dan sedekah diperoleh dari perorangan, kelompok usaha, calon jamaah haji dan kotak amal sebesar Rp 178 juta. Penghimpunan ZIS BAZNAS Kota Mataram sejumlah Rp 5,7 miliar.

Selanjutnya penerimaan lain yang diterima BAZNAS Kota Mataram bersumber dari BAZNAS Provinsi NTB, Pemerintah Kota Mataram dan Bagi Hasil Bank. BAZNAS Provinsi NTB memberikan dana sejumlah Rp 360 juta untuk bantuan kegiatan RTLH dan pengadaan jamban keluarga mustahik. Kemudian sebanyak Rp 364 juta dari bagi hasil ZIS guru PNS SMA/SMK/MA/SLB di Kota Mataram yang masuk dalam penghimpunan ZIS BAZNAS Provinsi NTB. Pemerintah Kota Mataram mengucurkan dana sejumlah Rp 2,1 miliar, yang terbagi menjadi dua peruntukan. Pertama untuk program pengadaan beras bagi lansia terlantar sejumlah Rp 1,5 miliar, dan sejumlah Rp 600 juta untuk biaya operasional BAZNAS Kota Mataram. Penghimpunan terakhir dari bagi hasil bank sebesar Rp 102 juta.

Maka total penghimpunan BAZNAS Kota Mataram pada tahun 2018 adalah sejumlah Rp 8,6 miliar. Secara keseluruhan, penghimpunan tahun 2018 meningkat sekitar 34% atau Rp 2,2 miliar dibandingkan tahun 2017 yang mampu menghimpun dana sebesar Rp 6,4 miliar. Jika dilihat dari penghimpunan dana ZIS saja, tahun 2017

mampu menghimpun dana sebesar Rp 4,7 miliar dan pada tahun 2018 menghimpun dana ZIS sebesar Rp 5,7 miliar.

2. Kegiatan Penyaluran dan Pendayagunaan

Realisasi kegiatan penyaluran dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah melalui 5 (lima) program penerima yaitu:

a. Program Bantuan Mataram Peduli, disalurkan kepada

- 1) 12.410 orang Fakir Miskin sebesar Rp. 1,3 miliar.
- 2) 1.700 orang Lansia Miskin sebesar Rp. 322 juta.
- 3) Perbaikan 39 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp. 405 juta.
- 4) Bantuan Bencana Alam di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp. 210 juta.
- 5) Bantuan untuk Tenaga Kebersihan, Petugas Lapangan dan Pertamanan sebanyak 1.400 orang sebesar Rp. 221 juta.
- 6) Bantuan untuk Penjaga Sekolah/Madrasah sebanyak 212 orang sebesar Rp. 31 juta.
- 7) Bantuan 39 lembaga Asuhan Keluarga sebesar Rp. 39 juta.
- 8) Bantuan untuk 107 lembaga Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp. 158 juta.
- 9) Bantuan untuk 13 lembaga Panti Asuhan sebesar Rp. 78 juta.

10) Bantuan untuk 532 orang Muallaf sebesar Rp. 213 juta.

b. Program Mataram Sejahtera

1) Bantuan Modal Usaha untuk 1022 orang Pedagang Bakulan sebesar Rp. 545 juta.

2) Bantuan Modal untuk Pengembangan Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan Dasan Cermen sebanyak 4 kelompok dengan jumlah dana sebesar Rp. 46 juta.

c. Program Mataram Cerdas

1) Bantuan untuk 370 orang Siswa Miskin Berprestasi Tingkat SMP/MTs/SMA/SMK/MA sebesar Rp. 208 juta.

2) Bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi/Satu Keluarga Satu Serjana sebesar Rp. 126 juta sebanyak 34 orang mahasiswa.

d. Program Mataram Sehat

Berupa Bantuan Pengobatan Lanjut diberikan kepada warga miskin Kota Mataram yang dirujuk ke rumah sakit di provinsi lain (luar daerah) untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut, sebanyak 8 orang dengan jumlah dana sebesar Rp. 24 juta.

e. Program Mataram Taqwa

1) Bantuan untuk Pembangunan 18 Masjid/Musholla sebesar Rp. 138 juta.

2) Bantuan untuk Guru Ngaji di 211 lembaga TPA/TPQ sebesar Rp. 423 juta.

- 3) Bantuan untuk 237 orang Marbot Masjid sebesar Rp. 237 juta.
- 4) Bantuan untuk 116 lembaga Madrasah Swasta sebesar Rp. 237 juta.

Penyaluran terakhir adalah penyaluran dana yang diterima dari BAZNAS Provinsi NTB yaitu untuk kegiatan:

1. Perbaikan 30 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan jumlah dana sebesar Rp. 300 juta.
2. Pembuatan 20 buah jamban keluarga dengan jumlah dana sebesar Rp. 60 juta.
3. Bantuan bagi 210 orang siswa berprestasi madrasah ibtidaiah dan sanawiah swasta sebesar Rp. 105 juta.
4. Bantuan bagi 344 orang guru-guru madrasah swasta non sertifikasi sebesar Rp. 172 juta.

4.1.4. Analisis Nilai Indeks Dimensi Makro BAZNAS Kota Mataram

Dimensi makro di sini menjelaskan bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan institusi zakat. Pada dimensi ini ada tiga indikator yaitu indikator regulasi, dukungan APBD, dan database lembaga zakat. Indikator database diturunkan lagi menjadi tiga variabel lagi, yaitu 1) jumlah lembaga zakat resmi, mustahik, dan muzaki terdaftar; 2) rasio muzaki individu; dan 3) rasio muzaki badan. Berikut ini penilaian dari dimensi makro.

1. Indikator Regulasi

Pemerintah Kota Mataram mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS), guna meningkatkan penghimpunan dana ZIS yang ada di Kota Mataram. Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram ini sudah sangat baik dalam memperhatikan perzakatan di Kota Mataram.

Berdasarkan pada tabel 3.1, indikator regulasi, jika suatu Kabupaten/Kota memiliki Perda Pengelolaan Zakat akan diberikan skor 5 yang masuk kategori kuat. Selanjutnya nilai indeksinya adalah 1 yang berarti kinerja pada indikator regulasi ini adalah sangat baik. Berikut ini penghitungan nilai indeks indikator regulasi.

$$\text{Indikator Regulasi } (X_1) = \left(\frac{S_i - S_{\min}}{S_{\max} - S_{\min}} \right) = \left(\frac{5 - 1}{5 - 1} \right) = 1$$

Keterangan:

S_i = Nilai skor aktual pada pengukuran indikator regulasi

S_{\max} = Skor maksimal adalah 5

S_{\min} = Skor minimal adalah 1

X_1 = Indeks pada indikator regulasi

Tabel 4.1
Penghitungan Indeks Indikator Regulasi

No	Indikator	Kondisi Aktual	Skor	Kategori	Indeks	Kinerja
1	Regulasi	Memiliki peraturan daerah tentang pengelolaan zakat	5	Kuat	1	Sangat Baik

Sumber: diolah penulis, 2019.

2. Indikator Dukungan APBD

Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2018 mengucurkan dana sebesar Rp 2,1 miliar untuk BAZNAS Kota Mataram. Rp 1,5 miliar

dalam bentuk beras untuk kegiatan santunan lansia terlantar, dan Rp 600 juta untuk biaya operasional BAZNAS Kota Mataram. Pada Laporan Perubahan Dana Amil (BAZNAS Kota Mataram, 2018), terdapat pengeluaran sebesar Rp 2,9 miliar. Angkat tersebut terbagi ke dalam beberapa kategori. Rp 1,5 miliar untuk pengadaan beras bagi lansia, Rp 7 juta untuk bantuan kemanusiaan, dan sisanya Rp 1,393 miliar untuk biaya operasional selama 2018. Dari angka tersebut terlihat bahwa total alokasi APBD terhadap operasional BAZNAS Kota Mataram adalah sebesar 43%. Dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Total alokasi APBD untuk operasional BAZNAS}}{\text{Biaya operasional BAZNAS}} = \frac{600 \text{ juta}}{1.393 \text{ juta}} = 0,43$$

Maka berdasarkan tabel skoring pada tabel 3.1, untuk indikator dukungan APBD, BAZNAS Kota Mataram mendapatkan skor 3 karena memiliki rasio total alokasi APBD terhadap biaya operasional lebih dari 30%. Nilai indeks dari indikator dukungan APBD adalah 0,5 yang berarti kinerjanya adalah baik. Nilai indeks dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Indikator dukungan APBD } (X_2) = \left(\frac{S_i - S_{\min}}{S_{\max} - S_{\min}} \right) = \left(\frac{3-1}{5-1} \right) = 0,5$$

Keterangan:

- S_i = Nilai skor aktual pada pengukuran indikator dukungan APBD
- S_{\max} = Skor maksimal adalah 5
- S_{\min} = Skor minimal adalah 1
- X_2 = Indeks pada indikator dukungan APBD

Tabel 4.2
Penghitungan Indeks indikator dukungan APBD

No	Indikator	Kondisi Aktual	Skor	Kategori	Indeks	Kinerja
1	Dukungan APBD	Memiliki alokasi APBD sebesar Rp 2,1 miliar	3	Cukup	0,5	Cukup Baik

Sumber: diolah penulis, 2019.

3. Indikator Database

Indikator database terbagi menjadi tiga variabel yaitu, 1) memiliki database jumlah lembaga zakat resmi, database muzaki, dan mustahik perlembaga; 2) rasio jumlah muzaki individu terhadap jumlah rumah tangga kabupaten/Kota; dan 3) rasio jumlah muzaki badan terhadap badan usaha di Kabupaten/Kota.

Sebagai satu-satunya lembaga zakat yang bekerja pada ruang lingkup kota di Mataram, BAZNAS Kota Mataram tentu tidak memiliki database lembaga zakat lain di Kota Mataram. Adapun LAZ yang bertempat di Kota Mataram merupakan LAZ dalam lingkup Provinsi, seperti LAZ Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB. Selanjutnya untuk database muzaki dan mustahik BAZNAS Kota Mataram tersusun rapi di Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA). SIMBA BAZNAS Kota Mataram selalu masuk peringkat 5 besar di tingkat nasional (Wawancara, 2019). Pada variabel ini berarti BAZNAS Kota Mataram memiliki dua dari tiga database yang ada, yaitu database jumlah muzaki dan mustahik. Maka skor pada variabel ini adalah 3, yang berarti kuat. Nilai indeksnya adalah 0,5 yang berarti kinerja BAZNAS Kota Mataram cukup baik pada variabel database

jumlah lembaga zakat resmi, muzaki dan mustahik. Berikut ini perhitungan indeksinya.

$$\text{Variabel Database Lembaga } (X_{31}) = \left(\frac{S_i - S_{\min}}{S_{\max} - S_{\min}} \right) = \left(\frac{3-1}{5-1} \right) = 0,5$$

Keterangan:

S_i = Nilai skor aktual pada pengukuran variabel database lembaga
 S_{\max} = Skor maksimal adalah 5
 S_{\min} = Skor minimal adalah 1
 X_{31} = Indeks pada variabel database lembaga

Kedua adalah variabel database jumlah muzaki individu terhadap rumah tangga Kota Mataram. Menurut data BPS NTB (2017), jumlah rumah tangga di Kota Mataram adalah 128.135 rumah tangga. Sedangkan muzaki yang terdaftar di BAZNAS Kota Mataram adalah sejumlah 5.436 orang (BAZNAS Kota Mataram, 2019). Maka rasio muzaki individu terhadap rumah tangga adalah $\frac{5436}{128135} = 0,4242 = 4,24\%$

Rasio muzaki individu terhadap jumlah rumah tangga kota adalah 4,24%. Rasio 4,24% berada pada skor 3 dengan kategori kuat, dan nilai indeksinya adalah 0,5 yang berarti kinerja BAZNAS Kota Mataram cukup baik pada variabel rasio muzaki individu terhadap jumlah rumah tangga kota. Berikut ini perhitungan indeksinya.

$$\text{Variabel Database Muzaki Individu } (X_{32}) = \left(\frac{S_i - S_{\min}}{S_{\max} - S_{\min}} \right) = \left(\frac{3-1}{5-1} \right) = 0,5$$

Keterangan:

S_i = Nilai skor aktual pada variabel database muzaki individu
 S_{\max} = Skor maksimal adalah 5
 S_{\min} = Skor minimal adalah 1
 X_{32} = Indeks pada variabel database muzaki individu

Variabel terakhir adalah variabel rasio jumlah muzaki badan terhadap badan usaha di Kota Mataram. Menurut data BPS (2016), di Kota Mataram memiliki jumlah industri formal sebanyak 2.172 usaha. Di BAZNAS Kota Mataram hanya terdapat satu badan usaha yang terdaftar sebagai muzaki badan, yaitu BPRS Dinar Ashri. Maka rasio muzaki badan terhadap jumlah badan usaha adalah $\frac{1}{2172}=0,00046\%=0,046\%$.

Rasio 0,046% pada variabel ini mendapatkan skor aktual 1 karena kurang dari 1% yang berarti sangat lemah. Nilai indeks pada variabel ini adalah 0 yang berarti tidak baik. Berikut ini perhitungan skor untuk variabel rasio muzaki badan terhadap badan usaha di Kota Mataram:

$$\text{Database Muzaki Badan } (X_{33}) = \left(\frac{S_i - S_{\min}}{S_{\max} - S_{\min}} \right) = \left(\frac{1-1}{5-1} \right) = 0$$

Keterangan:

- S_i = Nilai skor aktual pada variabel database muzaki badan
- S_{\max} = Skor maksimal adalah 5
- S_{\min} = Skor minimal adalah 1
- X_{33} = Indeks pada variabel database muzaki badan

Secara ringkas, berikut ini disajikan tabel penghitungan setiap variabel pada indikator database beserta kondisi aktual dan kinerjanya.

Tabel 4.3

Skoring variabel-variabel database

No	Variabel	Kondisi Aktual	Skor	Kategori	Indeks	Kinerja
1	Jumlah lembaga zakat resmi, muzaki dan mustahik terdaftar	Memiliki dua dari database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah terdaftar	3	Cukup	0,5	Cukup baik

2	Rasio muzaki individu	muzaki dan mustahik Rasio jumlah muzaki terdaftar terhadap rumah tangga sebesar 4,24%	3	Cukup	0,5	Cukup baik
3	Rasio muzaki badan	Rasio jumlah muzaki badan usaha terhadap jumlah badan usaha sebesar 0,046%	1	Sangat lemah	0	Tidak baik

Sumber: diolah penulis, 2019.

Setelah indeks setiap variabel database diketahui, selanjutnya menghitung indeks indikator database dengan mengalikan nilai indeks variabel dengan bobot yang sudah ditentukan pada tabel 2.2. Berikut ini penghitungan untuk indikator database:

$$X_3 = 0,33X_{31} + 0,33X_{32} + 0,33X_{33}$$

$$X_3 = 0,33(0,5) + 0,33(0,5) + 0,33(0)$$

$$X_3 = 0,165 + 0,165 + 0$$

$$X_3 = 0,33$$

Keterangan:

X_3 = Indeks indikator *database* lembaga zakat

X_{31} = Indeks variabel jumlah lembaga zakat resmi, muzaki, dan mustahik

X_{32} = Indeks variabel rasio muzaki individu terhadap jumlah rumah tangga

X_{33} = Indeks variabel rasio muzaki badan terhadap jumlah badan usaha nasional

Setelah setiap indeks variabel dan indikator diketahui, tahap selanjutnya adalah menghitung indeks dimensi makro. Menghitung dimensi makro dilakukan dengan mengalikan indeks setiap indikator

dengan bobot masing-masing seperti yang sudah dijelaskan pada tabel

2.2. Lebih jelasnya berikut ini penghitungan indeks dimensi makro.

$$X=0,30X_{11}+0,40X_{12}+0,30X_{13}$$

$$X=0,30(1)+0,40(0,5)+0,30(0,33)$$

$$X=0,30+0,2+0,099$$

$$X=0,599$$

Keterangan:

X = Indeks dimensi makro

X₁ = Indeks indikator regulasi

X₂ = Indeks indikator dukungan APBD

X₃ = Indeks Indikator Database Lembaga Zakat

Pada dimensi makro didapatkan nilai indeks sebesar 0,599.

Kinerja BAZNAS Kota Mataram pada dimensi makro ini dikategorikan cukup baik. Secara ringkas, penghitungan dimensi makro tersaji pada tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4
Penghitungan Indeks Dimensi Makro

No	Variabel	Skor	Indeks	Indikator	Indeks	Dimensi
1	Regulasi	5	1	Regulasi (X ₁)	1	
2	Dukungan APBD	3	0,5	Dukungan APBD (X ₂)	0,5	
3	Database lembaga zakat resmi yang terdaftar, jumlah muzaki dan jumlah muzaki.	3	0,5	Database lembaga zakat (X ₃)	0,33	Makro (X) 0,599
4	Rasio muzaki individu	3	0,5			
5	Rasio muzaki badan	1	0			

Sumber: diolah penulis, 2019.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan perhitungan indeks dimensi makro di atas, BAZNAS Kota Mataram mendapatkan nilai 0,599 yang berarti masuk pada kategori cukup baik. Jika kita melihat pada indeks dimensi makro Provinsi NTB adalah 0,23, yang berarti kinerja perzakatan di NTB untuk dimensi makro adalah kurang baik (PUSKAS BAZNAS, 2017). Sedangkan pada penelitian sebelumnya, Farchatunnisa (2017) memaparkan bahwa indeks dimensi makro BAZNAS Kota Bandung adalah 0,047 yang berarti sangat lemah. Indeks dimensi makro pada BAZNAS Kota Mataram cukup baik karena adanya peran pemerintah dalam memperhatikan perzakatan di Kota Mataram dengan mengeluarkan Perda Zakat dan juga memberikan dukungan APBD untuk operasional BAZNAS Kota Mataram. Pada data penelitian Farchatunnisa, ketiadaan Perda Zakat dan alokasi APBD untuk BAZNAS Kota Bandung membuat skor indeksnya 0,047.

BAZNAS Kota Bandung hanya mendapatkan skor 0,5 pada variabel database kelembagaan, karena hanya mempunyai database muzaki dan mustahik. Sedangkan pada rasio individu terdaftar kurang dari 1%, dan belum ada muzaki badan yang terdaftar di BAZNAS Kota Bandung. Efeknya adalah, penghimpunan pada BAZNAS Kota Bandung hanya naik sekitar 5,4%, sedangkan BAZNAS Kota Mataram mampu meningkatkan penghimpunan dana ZIS hingga 17,5%. Keberadaan Perda Zakat memang dirasa perlu dalam peningkatan penghimpunan zakat. Indeks dimensi makro BAZNAS Kota Mataram memiliki nilai tertinggi pada indikator regulasi, yakni dengan nilai 1 yang berarti sangat baik, selanjutnya diikuti oleh

indikator dukungan APBD dengan nilai 0,5 yang masuk kategori cukup baik, dan terakhir indikator database dengan skor 0,33 yang masuk pada kategori kurang baik.

Indikator pertama adalah indikator regulasi. Pemerintah Kota Mataram sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. Masyarakat Kota Mataram melaksanakan segala aktifitas yang berkaitan dengan zakat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. Selanjutnya dalam menjalankan Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Kota Mataram mengeluarkan Peraturan Walikota nomor 5 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah.

Pada Perwal nomor 5 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah, dijelaskan subyek zakat mal adalah para muzaki yang terdiri dari muzaki perorangan dan muzaki lembaga atau perusahaan. Muzaki perorangan meliputi pimpinan, karyawan dan karyawan pada Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal Lingkup Kota Mataram, Bank Pemerintah/Swasta, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta Skala Kota Mataram, dan Yayasan/Koperasi, termasuk juga di dalamnya Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mataram, jamaah calon haji/umrah Kota Mataram, kalangan professional seperti dokter, pengacara, akuntan dan profesi lainnya, dan terakhir nasabah bank. Selanjutnya muzaki badan atau perusahaan termasuk di dalamnya perusahaan yang menjadi rekanan dalam pengadaan barang dan jasa, BUMD, dan perusahaan swasta lingkup Kota Mataram.

Tentu saja adanya regulasi zakat di Kota Mataram bisa memperkuat kewajiban bagi masyarakat Kota Mataram untuk menunaikan zakat. Karena perintah zakat adalah kewajiban yang kedudukannya sama dengan perintah shalat. Allah Swt. dan Rasul-Nya mewajibkan untuk setiap muslim yang memiliki kelebihan harta untuk menunaikan zakat mal, dan kepada seluruh muslim untuk menunaikan zakat fitrah. Seperti firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat al-Mu'minin ayat 1 sampai 4 berikut ini.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (۱) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (۲) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (۳)
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (۴)

Artinya: “(1) Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (2) (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sholatnya, (3) dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, (4) dan orang-orang yang menunaikan zakat” (Qs. al-Mu'minin/23:1-4).

Dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa sebagai warga masyarakat muslim, seharusnya dapat menaati apa yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai muslim dan sebagai warga negara. Termasuk peraturan untuk menunaikan zakat yang dibuat oleh pemerintah daerah. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa'/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (Qs. an-Nisa'/4:59)

Adanya Perda Zakat di Kota Mataram sudah baik untuk mengatur perzakatan di Kota Mataram. Terbukti penghimpunan dana pada tahun 2018 adalah sejumlah Rp 5,7 miliar, angka tersebut meningkat 17,5% atau sejumlah Rp 1 miliar dari tahun 2017 dengan jumlah Rp 4,7 miliar. Namun tentu saja angka tersebut masih sangat

jauh dari potensi zakat yang ada di Kota Mataram. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat yang lebih masif untuk menumbuhkan kesadaran membayar zakat mal dan zakat fitri.

Indikator selanjutnya adalah dukungan APBD terhadap operasional BAZNAS Kota Mataram. Pada indikator ini mendapatkan skor 3 dengan nilai indeks 0,5 yang berarti kinerja pada dukungan APBD adalah cukup baik. Perhatian pemerintah Kota Mataram kepada perzakatan terlihat sudah baik, dengan dikeluarkannya Perda zakat dan adanya dukungan APBD terhadap operasional BAZNAS Kota Mataram. Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Mataram mengucurkan dana sejumlah Rp 1,65 miliar untuk BAZNAS Kota Mataram, sejumlah Rp 1,2 miliar dalam bentuk pengadaan beras untuk program bantuan lansia dan sejumlah Rp 450 juta untuk biaya operasional BAZNAS Kota Mataram.

Kemudian pada tahun 2018, pemerintah mengucurkan dana sejumlah Rp 2,1 miliar. Rp 1,5 miliar dalam bentuk pengadaan beras untuk program lansia, dan Rp 600 juta untuk biaya operasional BAZNAS Kota Mataram. Dalam laporan akhir tahun 2018, BAZNAS Kota Mataram mengeluarkan dana sejumlah Rp 1,4 miliar untuk biaya operasionalnya, sehingga rasio total alokasi APBD terhadap operasional di BAZNAS Kota Mataram adalah sebesar 43%.

Indikator terakhir adalah database kelembagaan. Variabel pertama yang akan dibahas adalah database jumlah lembaga zakat resmi. BAZNAS Kota Mataram merupakan satu-satunya lembaga zakat yang beroperasi dalam lingkup Kota Mataram. Memang di Mataram ada beberapa LAZ yang beroperasi juga, namun bukan dalam ruang lingkup Kota. LAZ Dasi NTB yang ada di Kota Mataram

merupakan LAZ yang beroperasi dalam ruang lingkup Provinsi. LAZ Rumah Yatim dan LAZ BMH Mataram, adalah LAZ pada lingkup nasional. Selanjutnya untuk data muzaki dan mustahik, BAZNAS Kota Mataram memilikinya lengkap di Sistem Manajemen Informasi yang dibuat oleh BAZNAS. Sehingga pada variabel ini memiliki skor 3 dengan nilai indeks 0,5 yang berarti kinerja BAZNAS Kota Mataram pada variabel database jumlah lembaga zakat, muzaki dan mustahik adalah baik.

Variabel kedua adalah database jumlah muzaki individu terhadap rumah tangga di Kota Mataram. Pada variabel ini mendapatkan skor 3 dengan nilai indeks 0,5 yang berarti bahwa kinerja perzakatan Kota Mataram berdasarkan rasio jumlah muzaki individu terhadap jumlah rumah tangga Kota Mataram adalah cukup baik. Muzaki individu yang terdaftar dan memiliki NPWZ di BAZNAS Kota Mataram adalah sejumlah 5.436 orang hingga akhir 2018 lalu. Sedangkan jumlah rumah tangga di Kota Mataram adalah 128.135 rumah tangga. Penduduk Muslim di Kota Mataram adalah 86%, atau sebanyak 344.448 orang. Maka penduduk yang menjadi muzaki baru 1,6% dari jumlah penduduk muslim di Kota Mataram. Masih ada sisa sekitar 90% yang menjadi PR antara pemerintah dengan masyarakat untuk mensosialisasikan tentang wajibnya membayar zakat bagi yang sudah mencapai nisab dan haul.

Variabel terakhir adalah database muzaki badan. Variabel ini ingin melihat sejauh mana peran dari lembaga atau perusahaan untuk membayar zakat. Padahal dalam Perda zakat yang ada, sudah dijelaskan bahwa muzaki badan adalah termasuk di dalamnya perusahaan yang menjadi rekanan dalam pengadaan barang

dan jasa, perusahaan BUMN, dan perusahaan swasta lingkup Kota Mataram. Namun demikian, muzaki badan yang terdaftar di BAZNAS Kota Mataram hanya Bank Dinar Ashri, yang merupakan BPRS rekanan Kota Mataram dalam pengadaan jasa. Berdasarkan data BPS (2016), jumlah industri formal di Kota Mataram adalah sejumlah 2.172. Sehingga pada variabel ini mendapatkan skor 1 dengan nilai indeks 0 yang berarti kinerja pada variabel database muzaki badan adalah tidak baik. Masih ada sekitar duaribuan badan usaha yang harus digarap untuk disadarkan agar mengeluarkan zakat perusahaannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, penghimpunan zakat harusnya bisa lebih masif lagi. Mengingat jumlah industri formal atau muzaki badan di Kota Mataram adalah sejumlah 2.172. Namun terfakta bahwa hanya ada satu badan usaha yang terdaftar membayar zakat di BAZNAS Kota Mataram. Selain itu juga, penduduk Muslim di Kota Mataram adalah sebanyak 344.448 orang, sedangkan yang terdaftar menjadi muzaki baru 5.436 orang atau sekitar 1,6% dari jumlah penduduk muslim di Kota Mataram.

Ini tentu menjadi PR bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk bekerjasama dalam meningkatkan kesadaran kepada masyarakat untuk membayar kewajiban zakat mereka. Padahal zakat sendiri ditujukan untuk menyucikan dan membersihkan harta yang dimiliki seseorang, agar harta tersebut menjadi berkah. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an Surat at-Taubah/9:103.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.” (Qs. at-Taubah/9:103)

BAB V

PENUTUP

2.4. Kesimpulan

Secara keseluruhan kinerja BAZNAS Kota Mataram berdasarkan indeks dimensi makro pada Indeks Zakat Nasional adalah cukup baik dengan nilai indeks dimensi makro 0,599. Nilai tertinggi terdapat pada indeks indikator regulasi dengan nilai indeks 1 yang berarti kinerja pada indikator ini sangat baik. Indeks tertinggi kedua pada indikator dukungan APBD dengan nilai indeks 0,5 yang berarti kinerja pada indikator ini cukup baik. Rasio APBD terhadap biaya operasional BAZNAS Kota Mataram adalah 43%. Dan terakhir adalah indeks indikator database dengan nilai indeks 0,33. Database lembaga zakat di Kota Mataram tidak ada karena BAZNAS Kota Mataram hanya satu-satunya lembaga yang mengelola zakat dalam ruang lingkup Kota Mataram. Dan rasio muzaki badan terhadap jumlah badan usaha di Kota Mataram sangat rendah, karena hanya ada satu badan usaha yang terdaftar sebagai muzaki di BAZNAS Kota Mataram dari total 2.172 jumlah sektor usaha formal.

2.5. Saran

Kinerja pada dimensi Makro BAZNAS Kota Mataram sudah cukup baik dengan nilai indeks 0,599. Namun, masih banyak tugas yang harus dikerjakan pemerintah bersama masyarakat dan lembaga zakat untuk meningkatkan penghimpunan zakat di Kota Mataram. Berikut ini sedikitnya saran yang penulis berikan untuk beberapa pihak terkait.

1. Bagi pemerintah Kota Mataram, sebaiknya Perda Zakat di Kota Mataram lebih dioptimalkan, karena masyarakat masih banyak yang belum mengetahui terkait Perda tersebut, yang mengetahui hanya pada kalangan tertentu seperti pegawai OPD, dan guru PNS. Perlu adanya peran penting dari pemerintah dan lembaga zakat, untuk lebih giat melakukan sosialisasi terkait penting dan wajibnya membayar zakat melalui kegiatan *Zakat Festival* atau *Zakat Fair* dan sejenisnya.
2. Bagi BAZNAS Kota Mataram, perlu adanya peningkatan sistem publikasi informasi atau website BAZNAS Kota Mataram. Agar kedepannya muzaki lebih mengetahui informasi terkait kegiatan di BAZNAS Kota Mataram.
3. Bagi pihak PUSKAS BAZNAS, perlu adanya penjelasan prosedur dalam proses penghitungan Indeks Zakat Nasional secara umum dan pada tingkat kabupaten/kota, karena Indeks Zakat Nasional merupakan alat ukur kinerja perzakatan yang masih baru.
4. Bagi akademisi, jika ingin melakukan penelitian terkait IZN, dirasa perlu untuk berkonsultasi kepada pihak PUSKAS BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Malkawi, Husai-Aldin, Nizar., dan Javaid, Saima. (2016). *Corporate Social Responsibility and Financial Performance in Saudi Arabia*. Emerald Insight, Vol. 44 No. 6, 2018 pp. 648.664. diperoleh tanggal 1 Agustus 2018 dari www.emeraldinsight.com/0307-4358.htm.
- Al-Quran dan Al-Hadits.
- Amanda, Gita. (2017). Baznas: Potensi Zakat Jatim Capai Rp 15 Triliun. Republika. Diperoleh pada tanggal 9 Oktober 2018 dari <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/11/20/ozpvivy423-baznas-potensi-zakat-jatim-capai-rp-15-triliun>
- Arieza, Ulfa. (22 Juni 2018). Indonesia Penduduk Terbanyak Nomor 4 di Dunia, Siapa Juaranya?. *Okezone.com*. Diperoleh pada 12 Februari 2019 dari <https://economy.okezone.com/read/2018/07/21/320/1925559/indonesia-penduduk-terbanyak-nomor-4-di-dunia-siapa-juaranya>
- Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram. (2018). Laporan Tahunan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram. Diperoleh langsung pada 17 Februari dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram
- Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat. (2017). Syarat Wajib Zakat. Bandung. Diperoleh pada tanggal 26 September 2018 dari <https://baznasjabar.org/syarat-wajib-zakat/>
- Badan Pusat Statistik Kota Mataram. (2017). Penduduk Miskin Menurut Garis Kemiskinan Kota Mataram 2008-2017. Diperoleh pada 2 Februari 2019 dari <https://mataramkota.bps.go.id/dynamictable/2018/01/30/379/penduduk-miskin-menurut-garis-kemiskinan-kota-mataram-2008-2017.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Mataram. (2018). Kota Mataram dalam Angka 2018. Diperoleh pada 5 Februari 2019 dari <https://mataramkota.bps.go.id/publication/2018/08/16/c90eedbdb42ae770dc7785a3/kota-mataram-dalam-angka-2018.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2019). NTB, September 2018: Presentase Penduduk Miskin sebesar 14,63 Persen. Diperoleh pada 2 Februari 2019 dari <https://ntb.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/548/ntb--september-2018--persentase-penduduk-miskin-sebesar-14-63-persen.html>
- Basir, Siti, Arni., Azmi, Ilhaamie, Abdul, Ghani., Ismail, Sharifah, Haayati, Syed., Ibrahim, Patmawati., Mohamed, Hasan, Albana. (2017). *Malaysian Islamic Quality Management System MS1900: An Implimentation Step at Malacca*

- Zakat Center*. Emerald Insight. Vol. 33 No. 2, 2017, pp 239-254. Diperoleh tanggal 30 September 2018, dari www.emeraldinsight.com/0828-8666.htm.
- Beik, Irfan, Syauqi. (2016). Islamisasi Ilmu Ekonomi. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 7 No. 2, pp. 183-204. Diperoleh tanggal 10 Oktober 2018 pada <https://media.neliti.com/media/publications/255706-islamisasi-ilmu-ekonomi-e78e76e1.pdf>.
- Beik, Irfan, Syauqi., Arsyianti, Laily, Dwi. *Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model*. *Journal of Islamic Monetary Economic and Finance*. Vol. 1, No. 2, pp. 142-160. Diperoleh tanggal 11 Oktober 2018 pada <https://jimf-bi.org/index.php/JIMF/article/view/524>.
- Creswell, John W. (2010). *Reaserch Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terjemah oleh Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djaghballou, Chams-Eddine., Djaghballou, Mohamed., Larbani, Mousa., dan Mohamad, Azhar. (2017). *Efficiency and Productivity Performance of Zakat Fund in Algeria*. *Emerald Insight*, 1753-8394. Diperoleh 1 Agustus 2018 dari www.emeraldinsight.com/1753-8394.htm.
- Farchatunnisa, Hidayaneu. (2017). **Analisis Kinerja BAZNAS Kota Bandung dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional**. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian, Bogor.
- Gunawan, Imam. (2014) *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaelan. (2010). *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner (cet. ke-2)*. Yogyakarta: Paradigma.
- Khoirunnisa, Ayu, Amalia. (2017). **Analisis Kinerja BAZNAS Kabupaten Cilacap dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional**. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian, Bogor.
- Moeheriono. (2012). *Indikator Kinerja Utama (IKU): Perencanaan, Aplikasi, dan Pengembangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, Ismail. (2010). *Zakat – Dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. (2016). *Indeks Zakat Nasional (pp.11-38)*. Jakarta. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Diperoleh tanggal 14 Maret 2018 dari <http://puskasbaznas.com/indonesia-zakat-index/national-zakat-index/nzi/download/70-nzi>.

- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. (2018). *Outlook Zakat Indonesia 2019*. Diperoleh pada 5 Februari 2019 dari <https://www.puskasbaznas.com/publications/outlook/indonesia-zakat-outlook-2019/887-outlook-zakat-indonesia-2019>
- Qardawi, Yusuf. (1973). *Hukum Zakat* (cet. ke-2). Terjemah oleh: Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. Jakarta: Intermedia.
- Rafi', Mu;inan. (2011). *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta.
- Ratnasari, Bella Cynthia dkk. (14 Juni 2018). Asal Usul Lombok dijuluki Pulau Seribu Masjid. *Kumparan*. Diperoleh pada 12 Februari 2019 dari <https://kumparan.com/@kumparantravel/asal-usul-lombok-dijuluki-pulau-seribu-masjid>
- Suryani dan Hendriyadi. (2015). *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Uno, Hamzah B. & Lamatenggo, Nina. (2012). *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Norazlina, Abd., Rahman, Abdul, Rahim, Abdul. (2012). *Productivity Growth of Zakat Institutions in Malaysia: An Application of Data Envelopment Analysis*. Emerald Insight. Vol 29 No. 3, 2012, pp.197-210. Diperoleh tanggal 30 September 2018 pada www.emeraldinsight.com/1086-7376.htm.
- Widiati, Nurhayati, Nunung, dan Senjiati, Ifa, Hanifa. (2017). *Kinerja Pengelolaan Zakat Menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) di BAZNAS Provinsi Jawa Barat*. Prosiding Keuangan dan Perbankan, ISSN: 2460-2159.

LAMPIRAN 1

Tabel Pengukuran Indeks Dimensi Makro BAZNAS Kota Mataram.

No	Variabel/Indikator	Ketersediaan	Deskripsi Variabel
1	Peraturan Daerah tentang Zakat	Ada/Tidak ada	Nomor Perda
2	Alokasi APBD untuk BAZNAS	Tahun 2017 Ada/tidak ada	Rp.
		Tahun 2018 Ada/tidak ada	Rp.
3	Database tahun 2018	Lembaga zakat resmi yang terdaftar di BAZNAS Kota Mataram	1 (nama lembaga) 2 (nama lembaga) 3 (nama lembaga)
		Jumlah mustahik yang terdaftarjiwa
		Jumlah muzaki perorangan yang terdaftar dan memiliki NPWZjiwa
		Jumlah muzaki badan yang terdaftar dan memiliki NPWZbadan usaha

LAMPIRAN 2

Hasil Wawancara

Peneliti melakukan wawancara berdasarkan pada data-data yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data terkait indikator indeks dimensi makro berupa indikator regulasi, indikator dukungan APBD, dan indikator Database. Setelah melakukan wawancara, informan memberikan data sekunder terkait data regulasi, data keuangan BAZNAS, dan database lembaga kepada peneliti.

Informan:

1. H. Heri Kusnandar, selaku wakil ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum BAZNAS Kota Mataram.
2. Abdul Salam, selaku Kabid. Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Mataram
3. Haniyanti, selaku Bendahara BAZNAS Kota Mataram.

Tema Pertanyaan	Sumber	Jawaban
Regulasi	H. Heri Kusnandar, selaku Wakil Ketua IV bidang Administrasi, SDM dan Umum.	Kota Mataram memiliki Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Ada juga Peraturan Walikota Mataram nomor 5 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Mataram Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. Kemudian ada Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Perwal Nomor 5 tahun 2017.

Dukungan APBD	Abdul Salam, selaku Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.	Tahun 2017 diberikan dana dari Pemerintah Kota Mataram sebesar Rp 1,65 miliar, Rp 1,2 miliar diberikan dalam bentuk beras untuk program lansia, sisanya (Rp 450 juta) untuk operasional BAZNAS.
	Haniyanti, selaku Bendahara BAZNAS Kota Mataram.	Tahun 2018 BAZNAS Kota Mataram mendapat dana sebesar Rp 2,1 miliar dari Walikota. Peruntukannya terbagi dua, pertama Rp 1,5 miliar dalam bentuk beras untuk program lansia terlantar, sisanya Rp 600 juta untuk operasional BAZNAS.
Database	Abdul Salam, selaku Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.	Database mustahik BAZNAS Kota Mataram ada sekitar delapan belas ribu orang dan muzakinya ada sekitar limaribuan di data SIMBA.
	Haniyanti, selaku Bendahara BAZNAS Kota Mataram.	Muzaki individu di BAZNAS Kota Mataram sudah ada NPWZnya di sistem (SIMBA). Kemudian muzaki badan yang terdaftar hanya satu, yaitu Bank Dinar Ashri.

LAMPIRAN 3

Surat Keterangan Penelitian



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional
Kota Mataram

Mataram, 31 Januari 2019 M.
Jumadil Awwal 1440 H.

Nomor : 014/BAZNAS/KM/1/2019
Lampiran : -
Hal : Keterangan Penelitian

Kepada
Yth : Dekan Fak. Ekonomi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
di -
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Shulhan Zainul Afkar
NIM : 15540028
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Penelitian : Analisis Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram Dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional (IZN).

Memang benar telah melaksanakan Penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram dari tanggal 31 Desember 2018 s/d 31 Januari 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum wr.wb.



H. MAHSAR MALACCA

LAMPIRAN 4

Foto Bersama Ketua BAZNAS Kota Mataram.



LAMPIRAN 5

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Shulhan Zainul Afkar
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 21 Februari 1997
Alamat asal : Jalan Lestari nomor 7, Griya Sentosa Moncok, Ampenan.
Telpon/HP : 087765522994
Email : shulhanzain@gmail.com

Pendidikan Formal

2001-2003 : TK Dharma Wanita Kota Mataram
2003-2006 : SDN 24 Ampenan, kelas 1 sampai kelas 4
2006-2009 : SDN 5 Mataram, kelas 4 sampai 6
2009-2012 : MTsN 1 Mataram
2012-2015 : MAN 2 Mataram

Pendidikan Non Formal

2015-2016 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2016-2017 : *English Language Center (ELC)* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)

Jalan Gajayana 50 Malang, Telep/Fax. (0341) 558881, 551354 Pswt 126
http://www.fe.uin-malang.ac.id ; e-mail: pbsuinmalang@yahoo.co.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Shulhan Zuinul Afkar
NIM/Jurusan : 15540028/ Perbankan Syariah (S1)
Pembimbing : Ahmad Sidi Pratomo, S.EI., M.A.
Judul Skripsi : Analisis Kinerja BAZNAS Kota Mataram dengan Pendekatan Indeks Dimensi Makro pada Indeks Zakat Nasional

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	21 Agustus 2018	Judul dan Konsep Penelitian	1.
2	24 Agustus 2018	BAB 2 dan BAB 3 Proposal	2.
3	26 September 2018	Penulisan Proposal	3.
4	27 September 2018	Pendalaman Konsep IZN	4.
5	4 Oktober 2018	Seminar Proposal	5.
6	6 Desember 2018	Perubahan Lokasi Penelitian	6.
7	5 Februari 2019	BAB 4 Skripsi	7.
8	12 Mei 2019	BAB 4 dan BAB 5 Skripsi	8.
9	13 Mei 2019	Persetujuan Seminar Hasil	9.
10	15 Mei 2019	Seminar Hasil dan Persetujuan Ujian Akhir Skripsi	10.
11	23 Mei 2019	Ujian Akhir Skripsi	11.
12	27 Mei 2019	Konsultasi pasca Ujian Akhir Skripsi	12.
13	28 Mei 2019	Acc Keseluruhan	13.

Malang, 28 Mei 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1)



Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D

NIP. 19751109 199903 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, S.E., M.SA.
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Shulhan Zainul Afkar
NIM : 15540028
Handphone : 087765522994
Konsentrasi : Keuangan
Email : shulhanzain@gmail.com
Judul Skripsi : Analisis Kinerja BAZNAS Kota Mataram dengan Pendekatan Indeks Dimensi Makro pada Indeks Zakat Nasional

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
16%	15%	1%	13%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Mei 2019
UP2M

Zuraidah, S.E., M.SA.
19761210 200912 2 001

Analisis Kinerja BAZNAS Kota Mataram dengan Pendekatan Indeks Dimensi Makro pada Indeks Zakat Nasional

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	7%
2	Submitted to iGroup Student Paper	4%
3	eprint.stieww.ac.id Internet Source	2%
4	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
6	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 1%

Exclude bibliography On

